

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H.)



OLEH

**NURUL SHABRINA NELDA
191010164**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Shabrina Nelda
NPM : 191010164
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Mei 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 April 2023

Yang menyatakan



Nurul Shabrina Nelda



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471



FS 671471

Nurul Shabrina Nelda

191010164

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

No. Reg : 1763/III/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 2066635448/40 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%

Pekanbaru, 17 April 2023

Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id


**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2022/2023**

NPM : 191010164
 Nama Mahasiswa : NURUL SHABRINA NELDA
 Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj ELLYDAR CHAIDIR S.H., M.Hum 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : JURIDICAL ANALYSIS CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 68/PUU-XX/2022 REGARDING THE EXAMINATION OF LAW NUMBER 7 OF 2017 REGARDING GENERAL ELECTIONS.
 Lembar Ke :

N O	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	5 April 2023	Kata Pengantar	Ucapan terima kasih di kata pengantar dirincikan alasan mengucapkan terima kasih.	
2.	5 April 2023	Daftar Isi	Pada BAB II dan BAB III dibagian daftar isi dinarasikan.	
3.	5 April 2023	BAB I	- Pada halaman 5 footnote nomor 12 diperbaiki dan ditambah nama penulis Jimly Asshiddiqie serta kata "dalam". - Tinjauan pustaka pada BAB I diperbaiki, teori yang dipakai sebagai pisau analisis apa? Sebelum menjelaskan teori tersebut harus terkait dan sesuai dengan judul skripsi. Setelah itu baru diuraikan satu persatu teori tersebut. - Metode penarikan kesimpulan diuraikan lagi.	
4.	5 April 2023	BAB II	- Subbab Judul pada BAB II dinarasikan seperti pada daftar isi. - Tinjauan Umum tentang konstitusi seharusnya mengutip semua teori yang ada. Substansi kenapa konstitusi sebagai ground theory.	
5.	5 April 2023	BAB III	Subbab Judul pada BAB III dinarasikan seperti pada daftar isi.	

Pekanbaru, 11 April 2023.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi




(Dr. Rosyidi Wamzak, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

جامعة الإسلام الریویة



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

NURUL SHABRINA NELDA
NPM: 191010164

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor : 118/Kpts/FH/2023

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- | | |
|------------------|---|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut |
| | 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing. |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional |
| | 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar |
| | 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
| | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi |
| | 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
| | 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi |
| | 7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 |
| | 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018 |
| | 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | 1. Menunjuk |
| | Nama : Prof. Dr. Hj Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum |
| | NIP/NPK : 19551214 1983012001 |
| | Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ IV/d |
| | Jabatan Fungsional : Guru Besar |
| | Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
| |
 |
| | Nama : NURUL SHABRINA NELDA |
| | NPM : 19 101 0164 |
| | Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Tatanegara |
| | Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM. |
| | 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau |
| | 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau. |
| | 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali. |

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 28 Maret 2023
 Dekan


 Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 165 /KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
N a m a : Nurul Shabrina Nelda
NPM : 191010164
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Mei 2023
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 165/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 12 Mei 2023, pada hari ini Selasa, 16 Mei 2023 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nurul Shabrina Nelda
N P M : 191010164
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Tanggal Ujian : 16 Mei 2023
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK : 3,87
Predikat Kelulusan : Dengan pujian (cumlaude)

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum
2. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
3. Moza Dela Fudika, S.H., M.H

1.

2.

3.

Pekanbaru, 16 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK 950202223

ABSTRAK

Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) memohon untuk dilakukan uji materi Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pokok permohonan terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Pemohon menganggap Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena adanya perlakuan diskriminatif dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Karena menurut Pemohon keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasannya yang tidak mengecualikan pejabat negara *in casu* Menteri, dari keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Dengan demikian, Penulis dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?, *Kedua*, Bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data atau sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum hingga ke khusus.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah Hakim Mahkamah Konstitusi berargumentasi yaitu mengecualikan bagi pejabat negara *incasu* Menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Terkait dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yaitu dengan dikecualikannya menteri dan pejabat setingkat menteri untuk tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika dicalonkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden maka memungkinkan akan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power*. Selain penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, situasi ini dapat menimbulkan persaingan antar menteri dalam pemerintahan yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. Selain itu, etika politik konstitusional juga dipertanyakan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

ABSTRACT

The Indonesian Change Guard Party (Garuda Party) requests a judicial review of Article 170 paragraph (1) along with the Elucidation of Law Number 7 of 2017 Concerning Elections. The main points of the petition are related to the phrase "state official" in Article 170 paragraph (1) The Petitioner considers Article 170 paragraph (1) and the Explanation to contradict Article 6, Article 6A paragraph (2) and Article 28I paragraph (2) of the Constitution of the State Republic of Indonesia in 1945 due to discriminatory treatment and the potential to harm the constitutional rights of the Petitioner in Article 170 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017. Because according to the Petitioner the application of the norm of Article 170 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 and its Explanation does not exclude state officials in case The Minister, from having to resign from his position when nominated as a candidate for President or vice presidential candidate by the Petitioner as a political party has the potential to cause harm to the Petitioner.

Thus, the author can formulate the problems in this study, namely: First, What are the considerations of the Constitutional Justices in deciding Case Number 68/PUU-XX/2022 Regarding Reviewing Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections? Second, What are the implications of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022 Regarding Reviewing Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections?

This type of research is classified as a type of normative legal research. The nature of this research is analytical descriptive. The data or data sources in this study use primary data, secondary data, and tertiary data. The method of drawing conclusions with the deductive method, namely the technique of drawing conclusions from general to specific matters.

The consideration of the Constitutional Court Judges was that the Constitutional Court Judges argued that it excluded state officials in case Ministers and officials at the ministerial level who will be nominated as candidates for President or candidate for Vice President are exempted from not having to resign from their positions. Related to the Implications of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XX/2022, namely by excluding ministers and ministerial-level officials from not having to resign from their positions if nominated as a candidate for President or candidate for Vice President, it is possible that there will be abuse of authority or abuse of power. In addition to abuse of power or authority, this situation can lead to competition between ministers in the government which results in disruption of public services. In addition, constitutional political ethics are also questioned.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Law Review, Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya dan telah memberikan Penulis kesempatan serta kemampuan agar dapat menyelesaikan penyusunan skripsi atau tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata 1 (S1) dan untuk meraih gelar S.H (Sarjana Hukum) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan dunia yang modern saat ini.

Adapun berjudul skripsi ini adalah **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini yang dapat terselesaikan bukan hanya kerja keras dari Penulis saja, melainkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu yang paling utama Penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua Penulis yaitu Papa saya Tercinta Bapak Arnel (Almarhum) dan juga Bunda saya Tercinta Ibu Mursyida karena telah memberikan segalanya baik moril ataupun materil, yang memberi semangat dan dukungan penuh dan juga doa yang tidak pernah putus untuk Penulis. Terima Kasih kepada Adik saya Tersayang Azzahra Asyila Nelda yang telah memberi semangat

dan selalu menghibur dan juga kepada Kucing Kesayangan Penulis bernama Sasuka karena telah menemani Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta Terima Kasih kepada seluruh keluarga besar Penulis Om, Tante, dan Ibu karena telah memberi semangat kepada Penulis. Dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau juga telah banyak membantu Penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang berkaitan dengan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah

- memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 7. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 8. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., MM., M.Si., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 9. Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, juga pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
 11. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan pelayanan administrasi kepada Penulis;

12. Kepada teman-teman Penulis anggota grup Aha Lele (Reztalya Putri, Elza Fitri, Rauda Aldania, dan Sofia Safina Herman) yang telah memberi semangat kepada Penulis;
13. Kepada teman-teman Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
14. Kepada teman-teman Penulis anggota grup Soon To Be SH (Inda Rianti, Reztalya Putri, Sofia Safina Herman, Nadia Juwita, Afni Wulandari dan Indah Kendiana Putri) yang telah memberi semangat kepada Penulis;
15. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara 2019 (HIMATARA'19) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

Akhir kata Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang sudah mereka lakukan kepada Penulis akan mendapatkan pahala dan balasan yang baik dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih jauh dari kesempurna dan masih banyak perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah Penulis harapkan.

Pekanbaru, 29 Maret 2023

Penulis

Nurul Shabrina Nelda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	57
F. Metode Penelitian	58
1. Jenis dan Sifat Penelitian	58
2. Data dan Sumber Data	59
3. Analisis Data	60
4. Metode Penarikan Kesimpulan	61
BAB II	62
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI, MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA DEMOKRASI	62
A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi	62
B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	67

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	85
BAB III.....	92
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA SERTA IMPLIKASI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	92
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	92
B. Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XX/2022	111
BAB IV	120
PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR KEPUSTAKAAN	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya konstitusi merupakan dokumen penting yang berisi aturan dasar tentang susunan pemerintahan, hak dan kewajiban serta batas-batas kekuasaan negara. Karena konstitusi merupakan hukum dasar (*grundnorm*), maka ia dapat tertulis (*written texts*) dan tidak tertulis (*unwritten texts*) dalam arti luas, tergantung pada sistem hukum yang digunakan antara *civil law* dan/atau *common law*.¹ Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.² Demokrasi sangat erat kaitannya dengan prinsip pelaksanaan negara hukum, karena pemilihan umum dalam kompetensi demokrasi merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum.³ Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi,⁴ dimana rakyat dapat memilih kepala negara atau wakilnya, yang berhak mengambil kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang ditentukan oleh kepala negara atau pejabat yang dipilih. Pemilihan umum adalah instrumen demokrasi yang hakekatnya adalah penyelenggaraan pemerintahan negara oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat,⁵ atau dengan kata lain pelaksanaan

¹ Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, Dan Hukum* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 150.

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

³ Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003), hlm. 64.

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 155.

⁵ Kwik Kian Gie, *Kebijakan Ekonomi-Politik Dan Hilangnya Nalar* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 162.

kedaulatan di tangan rakyat dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dibingkai oleh norma-norma konstitusional.⁶ Demokrasi harus dilestarikan agar derap demokrasi dapat mengikuti poros Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Pelaksanaan demokrasi konstitusi berdasarkan pada tercermin dalam berfungsinya pemilihan umum, pembentukan aturan dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga-lembaga negara.⁷

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan berdaulat berbentuk republik. Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki kekuasaan masing-masing yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta para menteri sebagai pembantu. Selain itu, lembaga legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang bertanggung jawab untuk membentuk undang-undang. Terakhir yudikatif yaitu suatu lembaga yang bertugas menerapkan dan menyelesaikan ketentuan hukum apabila terjadi perselisihan atau konflik. Lembaga ini

⁶ Ahmad Farhan Subhi, "PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PILPRES," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/40844-ID-pengusulan-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-sebagai-peserta-pemilu-men.pdf>.

⁷ Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, hlm. 155.

dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.⁸

Di Negara Indonesia selain mengadakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Daerah, serta Kepala Desa, negara Indonesia juga mengadakan pemilihan langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam pemilihan umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden ini, para pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Pemilihan langsung calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan konsep yang otomatis berlaku dalam sistem presidensial karena dalam sistem tersebut Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan memiliki sumber kekuasaan yang didelegasikan/ dimandatkan langsung oleh rakyat.⁹ Sistem presidensial menempatkan Presiden tidak hanya sebagai pusat eksekutif, tetapi juga sebagai pusat kekuasaan negara. Dengan kata lain, Presiden bukan hanya Kepala Pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga Kepala Negara (*chief of state*). Oleh karena itu, kekuasaan Presiden tidak terbatas pada eksekutif, tetapi juga sedikit banyak meluas ke legislatif dan yudikatif.¹⁰ Dalam sistem presidensial, Presiden adalah kepala negara

⁸ Nibraska Aslam and Adji Prabowo, "Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022," *FKPH Brawijaya*, last modified 2022, accessed March 11, 2023, <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/21/inkonstitusionalitas-putusann-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xx-2022-strong/>.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pert. (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.186.

¹⁰ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada Dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: KOMPAS, 2008), hlm. 195.

sekaligus kepala pemerintahan. Presiden adalah simbol sekaligus penguasa. Presiden biasanya dipilih melalui pemilihan langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat. Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan, termasuk mengangkat menteri-menteri dalam pemerintahan/ di kabinet. Oleh karena itu, Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ legislatif/ parlemen. Mekanisme antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah *checks and balances*. Posisi keduanya sangat kuat karena sama-sama mendapat legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum yang terpisah. Dalam konteks ini, Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat/ parlemen, dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat langsung menjatuhkan Presiden.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem pemerintahan Indonesia yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 Perubahan Keempat adalah sistem pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*. sebuah sistem yang membagi kekuasaan secara horizontal menjadi tiga bagian, namun masing-masing lembaga tersebut masih saling berhubungan dan saling mengontrol. Asas *checks and balances* bertujuan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan suatu lembaga dalam pelaksanaan tugasnya, terutama pemerintah (administrasi/ eksekutif) dalam pelaksanaan tugas negara. Tentu saja, untuk dapat memenuhi tugas pemerintahan, diperlukan

¹¹ Fajlurrahman Jurdi and Wiwin Suwandi, *Menteri Negara Dalam Sistem Presidensial: Koalisi Dalam Sistem Multipartai Dan Terkoyaknya Presidensialisme* (Yogyakarta: Litera, 2017).

tindakan tertentu untuk dilakukan atau diindikasikan sebagai tindakan pemerintahan. Namun, kegiatan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan *good governance* yang bertanggung jawab atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam buku Hukum Administrasi Negara menurut Ridwan HR, asas umum pemerintahan yang baik adalah asas umum yang menjadi dasar dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, santun, adil, bermartabat serta bebas dari kesewenang-wenangan dan pelanggaran peraturan, penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan.¹² Menurut undang-undang/ secara yuridis, asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.¹³ *Good governance* atau AAUPB sebagai dasar atau acuan untuk melakukan sesuatu bagi instansi pemerintah atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan wewenang.¹⁴

Asas ini sangat diperlukan untuk berjalannya pemerintahan karena pejabat pemerintah memiliki kekuasaan khusus dan aktivitasnya dirancang untuk mengatur kepentingan dan kesejahteraan umum dalam perannya sebagai *bestuurszorg*. Prinsip *Good governance* atau AAUPB tersebar di

¹² Jimly Asshidiqie dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

¹³ Nafiatul Munawaroh, "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Penjelasannya," *Hukum Online*, last modified 2022, accessed March 16, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjasannya-lt62d8f9bedcda1#_ftn1.

¹⁴ Aslam and Prabowo, "Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022."

berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi Kolusi Nepotisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setidaknya ada empat prinsip penting dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang hampir selalu ada, diantaranya, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, dan asas profesionalitas. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan mereka yang bertanggung jawab atas fungsi pemerintahan, khususnya pejabat pemerintah atau **pejabat negara**.¹⁵

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan siapa saja pejabat negara dan salah satunya menteri dan jabatan setingkat menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri adalah asisten presiden untuk menjalankan pemerintah dan juga memimpin kementerian.¹⁶ Yang berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara* (ayat 1), dan *Menteri-menteri itu diangkat dan*

¹⁵ Ibid.

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” N.D.

diberhentikan oleh Presiden (ayat 2). Terkait kata “Menteri” pada pembahasan diatas yang berkaitan dengan Penjelasan point “g. Menteri dan Pejabat setingkat Menteri” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan yang berkaitan dengan Menteri dalam kaitannya dengan pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022. Pemohon pada pokok perkara putusan ini merupakan partai politik *non-parlemen* dan sebelumnya tidak ikut membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), yang beralamat di Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda, dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda.¹⁷

Dalam hal ini bahwa Pemohon adalah partai politik yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*,¹⁸ yaitu mempunyai hak untuk mengajukan pasangan

¹⁷ “Putusaan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022,” 2022.

¹⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum termasuk mengajukan menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Tetapi Pemohon merasa hak konstitusionalnya **berpotensi dirugikan** dalam penalaran yang wajar dapat terjadi atas pemberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hak konstitusional Pemohon yang **potensi dirugikan** dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yang bertentangan dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.*
- Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden*

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

- Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Bahwa penetapan syarat-syarat untuk dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”*¹⁹

Berikut Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Yang dimaksud dengan "*pejabat negara*" dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA);

¹⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)*, ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad.hoc
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK);
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK);
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY);
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK);
- g. **Menteri dan pejabat setingkat menteri;**
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa kata Menteri dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum yakni pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Pemohon sebagai partai politik mempunyai hak konstitusi untuk mencalonkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Akan tetapi, hak konstitusional Pemohon **berpotensi dirugikan** dan **dihambat** dengan berlakunya Pasal 170 ayat (1)

beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal, bahwa Pemohon dalam hal sebagai partai politik atau gabungan partai politik (selanjutnya disebut parpol) nantinya akan sangat memungkinkan jika ingin mencalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Menteri-menteri Definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahwa terkait dengan syarat pengunduran diri dari jabatan juga ditemui dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, Putusan Mhkamah Konstitusii Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan terakhir Putusan Mhkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukum pada putusan sebelumnya juga sudah menguatkan terhadap pendirian putusan sebelumnya yang berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMN/BUMD), serta Anggota Legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika ditetapkan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Disisi lain, terdapat perbedaan dengan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Seseorang yang sedang*

*menjabat sslagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikotal dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada presiden”.*²⁰

Berbedaa halnya dengan ketentuan Pasal diatas bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik. Bahwa pada dasarnya jabatan Menteri itu termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan juga merupakan bagian dari kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden, tetapi mendapat perlakuan berbeda dengan pejabat negara lain seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena uraian diatas bahwa frasa “*pejabat negara*” pada penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan **bertentangan** dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebab menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dalam hal konteks permohonan terdapat perlakuan dari keharusan mengundurkan diri dari

²⁰ Ibid.

jabatan antara Menteri dengan sesama pejabat negara lain seperti Presiden dan Wakil Presiden yang tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Terkait dengan uraian diatas, Penulis tertarik ingin mengetahui dan menuangkan lebih lanjut dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, Penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapula tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memperbanyak wawasan ilmu pengetahuan dengan memberikan suatu argumentasi mengenai pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat digunakan untuk literatur bagi para sarjana juga dapat menjadi pengetahuan terkait dengan implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang hendak mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberika informasi kepada semua pihak yang hendak memahami tentang implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tinjauan pustaka sebagai pisau analisis dari judul diatas maka Penulis menggunakan beberapa konsep/ rencana yang kiranya dianggap cukup relevan terkait dengan topik judul yang diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Konstitusi

Dalam teori (teoretis) atau praktik (praktis), negara hukum yang demokratis memiliki konstitusi sebagai instrumen

pemerintahan.²¹ Pada hakekatnya, konstitusi dipandang sebagai kontrak sosial yang seragam sebagai dasar tatanan sosial bangsa. Suatu bentuk kesepakatan bersama antara pemerintah dan yang diperintah, penguasa dan rakyat, dimana pengertiannya adalah sistem atau tata kekuasaan harus timbul dan bersumber berdasarkan persetujuan rakyat.²² Secara harfiah, konstitusi berarti dasar susunan negara. Konstitusi menggambarkan tatanan konstitusional total atau sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu sebagai kumpulan ketentuan yang membentuk, memerintah atau mengatur negara. Negara adalah organisasi sosial terbesar yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan semua rakyat di negara itu.²³ Secara teori, tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan semua penduduk negara atau rakyat, dan itu menjadi hukum tertinggi negara dan otoritas negara (*solus populu suprema lex*), yang dituangkan dalam teks tertulis yang disebut konstitusi.²⁴

Dalam negara yang berdasarkan demokrasi dan konstitusi atau Undang-Undang Dasar seperti negara Indonesia, fungsi utamanya adalah membatasi kekuasaan organ-organ negara atau badan-badan ketatanegaraan agar tidak bertindak melawan aturan.

²¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2008).

²² G. S. Diponolo, *Ilmu Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1975).

²³ Zulfan, "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke, Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial," *Jurnal Serambi Akademica* 6 No. 2 (2018).

²⁴ Syahnaz and Aniken Yustisia, "Orelasi Antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna," *Jurnal Spektrum Hukum* 18 No.1 (2021).

Berdasarkan demokrasi dan konstitusi, Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam salah satu buku berjudul "*Elite Welfare State*" karya Piet Thones, yang menyajikan pandangan yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki pandangan sistem kesejahteraan yang demokratis. Kesejahteraan demokratis dalam penyelenggaraan negara dan terjaminnya hak asasi manusia di dalamnya merupakan identitas negara kesejahteraan.²⁵ Didukung oleh rumusan Negara Kesejahteraan dari Mustamine Daeng Matutu yang dijabarkan sebagai berikut:²⁶

- a) Setiap warga negara berhak atas kesejahteraan hidupnya yaitu sandang, pangan dan papan;
- b) Pemanfaatan yang tepat dari sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; Dan
- c) Negara memiliki hak dan kewajiban untuk campur tangan ketika inisiatif swasta/individu gagal.

Konstitusi berisi pedoman penting dari para pendiri negara, yaitu cita-cita bangsa dan negara yang tersaji di dalamnya. Pedoman tersebut biasanya berupa dasar negara, tujuan dan bentuk negara.

²⁵ Atmadja and I Dewa Gede, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum* (Malang: Setara Press, n.d.).

²⁶ Ibid.

Secara umum, ketentuan umum konstitusi atau Undang-Undang Dasar terdiri dari:²⁷

- a. Mengikat seluruh rakyat yang ada di suatu negara, termasuk juga pejabat penyelenggara pemerintahannya;
- b. Menyangkut struktur dan penyelenggaraan lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk prinsip-prinsip politik dan hak-hak warga negara atau sipil;
- c. Berdasarkan pada legitimasi publik yang luas;
- d. Lebih sulit diubah dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Memenuhi kriteria sistem demokrasi yang diakui secara internasional dalam hal perwakilan dan hak asasi manusia.

Di dalam sebuah konstitusi melibatkan teori konstitusi, teori konstitusi ini didasarkan pada pemahaman konsep konstitusionalisme, yang berarti bahwa pejabat pemerintah memiliki batas-batasnya, sehingga mereka tidak bertindak di luar batas-batasnya yang seharusnya. Dengan pembatasan kekuasaan tersebut maka negara hukum atau supremasi hukum menjadi hal yang utama dengan menjadikan hukum, yaitu konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini memberikan pedoman dan batasan-batasan tentang pelaksanaan kekuasaan yang ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang

²⁷ Amalia and Ike Laila, "Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri," *Thesis UIN SMH Ba* (2021).

kekuasaan yang berdaulat, dan batasan-batasan bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan kekuasaannya dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum ini menjadikan negara hukum, bagi negara yang menyelenggarakan negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, maka negara hukum yang dianut adalah *rechtstaat*.

Teori konstitusi terdiri dari kata teori dan konstitusi yang berarti sesuatu yang realistis dan mendasar dalam memberikan tanggung jawab (*wetenschappelijke verantwoording*).²⁸ Karena ketika membahas teori konstitusi, tidak berbicara tentang nilai praktis (*practische waarde*), tetapi tentang nilai teoritis (*theoretische waarde*). Analisis teori konstitusi dapat dilihat dari sudut pandang hukum atau yuridis dan dari sudut pandang *grundgesetz* atau *grondwet*. Dari segi hukum, konstitusi merupakan bagian dari faktor kekuasaan yang nyata dalam masyarakat. Sedangkan dari segi *grondwet* hanya dapat dilihat peraturan tertulisnya saja yaitu Undang-Undang Dasar. Herman Heller juga memberikan wawasan tentang pengertian konstitusi dalam bukunya *Staatslehre*, yang membagi pengertian konstitusi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:²⁹

- 1) Konstitusi sebagai cerminan dari kondisi politik dan sosial yang benar-benar nyata terjadi dalam masyarakat;

²⁸ Muhtamar, Syafruddin dan Ashri, and Muhammad., "Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern," *Jurnal Filsafat* 30 No.1 (2020).

²⁹ Hermann Heller dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

- 2) Konstitusi atau Undang-undang yang mengandung arti hukum atau yuridis, yaitu badan hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Jika seseorang tidak bertindak sesuai dengan standar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi;
- 3) Konstitusi ditulis dalam teks yang dianggap sebagai hukum tertinggi negara.

Indonesia yang sejatinya adalah negara yang berpegangan dengan hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dan menetapkan Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertinggi yang disahkan secara konstitusional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 banyak memperoleh pengaruh politik dalam perkembangannya, terbukti dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan amandemen itu sendiri adalah untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan pokok seperti tatanan, struktur, tujuan, lembaga negara, kedaulatan rakyat, dan kekuasaan pemerintah untuk membatasi.

2. Teori Lembaga Negara

Sebenarnya, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan secara sederhana dari kata organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat atau kata-kata yang sering disebut organisasi

non-pemerintah atau Ornop yang disebut dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization* (NGO's). Oleh karena itu, setiap lembaga yang bukan merupakan lembaga publik atau masyarakat dapat disebut sebagai badan negara atau lembaga negara. Lembaga negara dapat berupa legislatif, eksekutif, yudikatif atau campuran.

Konsep lembaga negara ini sering disebut sebagai *staatsorgan* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga negara, badan negara atau disebut juga dengan organ negara. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata lembaga memiliki arti sebagai 1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu); 2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; 3) acuan; ikatan; 4) badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; 5) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.³⁰ *Staatsorgan* dalam *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*³¹ diartikan sebagai alat perlengkapan negara. Sedangkan dalam *Kamus Hukum Fockema Andreae* diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk kata *orgaan* itu diartikan sebagai perlengkapan. Itulah sebabnya istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan aparatur negara atau alat perlengkapan negara

³⁰ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.

³¹ Marjenne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002).

sering digunakan secara bergantian. Sebaliknya, sebelum amandemen, para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara untuk tujuan yang sama. Istilah organ, lembaga, badan, serta alat perlengkapan negara sering dianggap sinonim dan karena itu sering digunakan secara sinonim atau dipertukarkan. Namun, mereka dapat dan harus dibedakan satu sama lain untuk menghindari kebingungan. Tidak ada cara lain untuk memahaminya dengan benar selain mengetahui dengan pasti apa yang dimaksud dan apa wewenang dan fungsi yang melekat pada organisasi atau otoritas atau badan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap lembaga yang bukan merupakan lembaga publik atau masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara dapat berupa legislatif, eksekutif, yudikatif atau campuran.

Namun sebagaimana diuraikan di atas, bentuk-bentuk negara dan organisasi negara saat ini berkembang sangat pesat, baik di tingkat nasional maupun pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, doktrin Trias politica yang seringkali dikaitkan dengan karakter Montesquieu³² yang mensyaratkan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara harus selalu tercermin dalam tiga jenis organ negara, seringkali dipandang sebagai pedoman penggunaan yang

³² Montesquieu, *Espirit Des Lois*, 1748.

tidak signifikan. Namun karena pengaruh pemikiran Montesquieu sangat dalam pada pemikiran banyak ahli, seringkali sangat sulit untuk menghindari anggapan bahwa lembaga negara selalu terkait dengan tiga cabang aparatur negara atau alat perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tampaknya konsep lembaga negara harus selalu dikaitkan dengan konsep tiga kekuasaan tersebut. Di Prancis abad ke-16, secara umum diterima bahwa negara memiliki lima fungsi. Kelimanya adalah (i) fungsi diplomatik (*diplomacie*); (ii) fungsi ketidakstabilan (*degenchie*); (iii) fungsi keuangan (*financie*); (iv) fungsi hukum (*justicie*); dan (v) fungsi politik (*policie*). John Locke kemudian membagi konsep penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi empat bagian, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; (iii) fungsi federatif. Menurut John Locke, tanggung jawab yudikatif terkandung dalam tanggung jawab eksekutif atau pemerintah. Namun Montesquieu yang berlatar belakang hakim memisahkan fungsi yudisial secara terpisah mengingat fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi administratif atau eksekutif. Oleh karena itu, dalam Trias politica Montesquieu, tiga fungsi kekuasaan negara terdiri dari (i) fungsi legislatif; (ii) fungsi eksekutif; dan (iii) fungsi yudikatif atau yudisial.

Menurut cendekiawan Belanda C. Van Vollenhoven, fungsi kekuasaan negara terdiri dari empat cabang, yang kemudian sering disebut Catur Praja di Indonesia, yaitu: fungsi *regelling*

(pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Sementara itu, Goodnows³³ mengembangkan ajaran yang sering disebut sebagai di praja, yaitu: i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun pendapat yang paling berpengaruh mengenai hal ini di seluruh dunia adalah pendapat yang dikembangkan oleh Montesquieu yaitu adanya tiga cabang pemerintahan yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga negara bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan terpadu. Dalam literatur Inggris digunakan istilah Political Institution untuk lembaga negara, sedangkan dalam terminologi Belanda digunakan istilah staat organen. Pada saat yang sama, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara atau organ negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie³⁴ klasifikasi lembaga negara berdasar pada tugas dan fungsinya lembaga negara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga negara utama atau *main state organ* dan lembaga negara penunjang atau *auxiliary state organ*, yang akan Penulis jabarkan dibawah ini.

³³ Moh. Kusnardi and Bintan Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi* (Jakarta: Konpress, MKRI, 2006).

a. *Main State Organ (Lembaga Negara Utama)*

a) **Presiden**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar*”.³⁵ Dalam pasal ini yang dimaksud dengan presiden yang mempunyai kekuasaan pemerintahan adalah istilah presiden menurut sistem pemerintahan presidensial, tidak ada perbedaan dalam sistem pemerintahan presidensial, atau setidaknya tidak perlu dibedakan antara presiden sebagai kepala sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden, suatu jabatan yang mempunyai kekuasaan penyelenggaraan negara menurut konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak mengatur tentang kedudukan kepala negara (*head of state*) atau kedudukan kepala pemerintahan (*head of government*) atau kepala eksekutif (*chief executive*). Karena jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki dua bentuk, maka perlu secara hukum memisahkan keduanya dari segi teknis dan operasional. Misalnya,

³⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Presiden harus dibantu oleh seorang sekretaris dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan seorang sekretaris lain dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Karena itulah lahir gagasan untuk membedakan antara sekretaris negara dan sekretaris kabinet dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Namun dalam praktiknya, keberadaan kedua posisi tersebut terkadang menimbulkan masalah. Karyawan di dua posisi ini sering bersaing untuk mendapatkan kepemimpinan.

Padahal, perbedaan tersebut tidak nyata, melainkan hanya perbedaan di atas kertas, yang hanya ada dalam “wacana”. Meski dianggap penting, namun paling banyak melayani kebutuhan protokoler yang biasa diterapkan dalam forum-forum pergaulan antar negara, khususnya pada pertemuan-pertemuan Kepala Negara dan/atau Pemerintahan. Misalnya, pertemuan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*united nations*) seringkali melibatkan sidang khusus kepala pemerintahan, artinya Presiden dan Perdana Menteri (*prime ministers*) hadir, sedangkan Raja atau Ratu, sebagai kepala negara, tidak diundang.

b) Wakil Presiden

Selain Presiden, Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur tentang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) ditegaskan: *“Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil presiden.”*³⁶ Dalam Pasal 6 A ayat (1) berbunyi: *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*³⁷ Ketentuan untuk satu pasangan ini adalah jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kesatuan dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya merupakan dua atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Meskipun keduanya merupakan satu unit lembaga atau institusi kepresidenan, namun keduanya merupakan dua posisi konstitusional yang berbeda. Dengan demikian, meskipun dalam satu pengertian keduanya merupakan satu kesatuan, namun dalam pengertian lain keduanya merupakan dua organ negara yang berbeda, yaitu dua organ yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dan harus dipisahkan atau dibedakan antara satu dengan yang lain. Menurut Pasal 4

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wakil Presiden jelas merupakan asisten atau pembantu presiden dalam tugasnya serta kewajibannya kepresidenan. Seperti sebutannya, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden ketika Presiden tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawab konstitusional Presiden. Dalam beberapa hal Presiden tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya karena alasan yang ditentukan atau dibenarkan oleh undang-undang atau hukum, Wakil Presiden dapat bertindak sebagai pengganti Presiden. Sedangkan dalam berbagai situasi lainnya, Wakil Presiden juga dapat berperan sebagai mitra Presiden dalam menjalankan tugasnya.³⁸

c) Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menegaskan: "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*".³⁹ Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan*

³⁸ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³⁹ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Rakyat".⁴⁰ Pada perubahan pertama tahun 1999 Pasal 5 ini berbunyi: "*Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*" Kedua pasal ini merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berubah drastis dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelumnya, mengalihkan kekuasaan legislatif, atau kekuasaan membuat undang-undang, dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, setelah amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999, kekuasaan materiil atau substantive dalam kekuasaan legislatif beralih dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁴¹ Selain itu, menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang tata cara dan caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Sebagaimana Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang anggota Dewan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).

Perwakilan Rakyat juga dapat mengajukan permohonan secara mandiri, sepanjang memenuhi persyaratan, yakni jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir secara perseorangan sesuai dengan syarat minimal yang ditetapkan hukum atau undang-undang.

Pada Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih ditegaskan lagi, dan ditentukan: , "*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan*". Dengan kata lain, kekuasaan legislasi, pengendalian anggaran (*budgeting*), dan kewenangan pengawasan (*control*) berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan: "*Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat*".⁴² Selanjutnya Pasal 20 A ayat (3) menyatakan pula: , "*selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,*

⁴² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas".⁴³

d) Dewan Perwakilan Daerah

Tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada awalnya adalah untuk mereformasi struktur parlemen Indonesia yang menjadi dua kamar (*bicameral*) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan struktur bicameral ini, proses legislasi harus dilakukan dengan sistem kontrol ganda atau *double-check*, di mana representasi kepentingan semua orang dapat diarahkan relatif terhadap basis sosial yang lebih luas.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan cermin perwakilan atau representasi politik (*political representation*) sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan prinsip perwakilan daerah atau representasi teritorial atau regional (*regional representation*). Ketentuan Undang-Undang dasar 1945 saat ini memperjelas bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuasaan legislatif atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Dalam bidang pengawasan, meskipun terbatas hanya pada hal-

⁴³ Ibid.

hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan penegakan hukum atau pelaksanaan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah dapat dikatakan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan kegiatan pemerintahan. Oleh karena status kedudukannya hanya mendukung atau menunjang (*auxiliary*) tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi, sehingga Dewan Perwakilan Daerah hanya disebut legislasi parsial atau *co-legislator* dan bukan legislasi atau *legislator* yang penuh. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah bisa lebih fokus melakukan pengawasan sehingga masyarakat di daerah bisa melihat efektifitasnya.⁴⁴

Di sini harus dibedakan antara bidang legislasi dan bidang pemeriksaan di Dewan Perwakilan Daerah. Meskipun di bidang pengawasan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga konstitusional (*main constitutional organ*) yang paling penting atau bersifat utama, sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, di bidang legislasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanyalah merupakan bagian lain dari *co-legislator* bersebelahan dengan Dewan Perwakilan

⁴⁴ Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*.

Rakyat. Sifat fungsi legislasinya hanya mendukung fungsi konstitusional (*auxiliary agency*) Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak memiliki kewenangan atau peran pengambilan keputusan dalam proses penyusunan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Padahal, persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah jauh lebih ketat dibandingkan persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Kualitas legitimasi anggota Dewan Perwakilan Daerah sama sekali tidak sesuai dengan kualitas legitimasi atau kualitas kewenangannya sebagai wakil daerah (*regional representative*).

e) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Badan atau organ Majelis Permusyawaratan Rakyat saat ini tidak lagi dapat dipahami sebagai badan yang lebih tinggi atau sebagai badan tertinggi negara secara keseluruhan. Sebagai lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Juga menurut hubungan

dan fungsinya, dapat dikatakan bahwa badan Majelis Permusyawaratan Rakyat bukanlah badan atau organ yang pekerjaannya rutin. Walaupun di atas kertas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara, namun badan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri sebenarnya bisa dikatakan ada (*actual existence*) dalam arti keberadaan aktual atau nyata, jika menjalankan kekuasaan atau fungsinya. Kewenangannya adalah mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD), memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, memilih Presiden atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden, dan mengambil sumpah atau melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴⁵

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga tertinggi negara. Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, tunduk dan bertanggung jawab atas Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Dalam lembaga inilah kedaulatan rakyat Indonesia dianggap

⁴⁵ Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*.

sepenuhnya terwujud, dan lembaga ini dianggap sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang sepenuhnya.

Dari lembaga tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah mandat kekuasaan negara disalurkan kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang kedudukannya berada di bawahnya menurut prinsip pemisahan kekuasaan secara vertikal (*distribution of power*). Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, keberadaan lembaga tertinggi negara tidak diakui lagi. Menurut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar penyelenggara negara berdasarkan prinsip *check and balances*, Majelis Permusyawaratan Rakyat berada dalam kedudukan yang sama dengan lembaga negara (tinggi) lainnya. Padahal, jika berbicara tentang teori struktur parlemen dunia, kemungkinannya hanya ada dua, yaitu struktur parlementer satu kamar (*unicameral*) atau struktur parlemen dua kamar (*bicameral*), di Indonesia bisa disebut tiga kamar (*tricameral*). Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi didirikan untuk memastikan bahwa Konstitusi, sebagai hukum tertinggi dapat diikuti dengan baik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagaimana nama yang biasanya merujuk pada Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Mengapa Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*)? Alasannya, tidak ada Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut sistem hukum Eropa yang terkenal berdasarkan tradisi *civil law* seperti Austria, Jerman dan Italia terintegrasi dengan kekuasaan Mahkamah Agung Amerika Serikat, sehingga Mahkamah Agung disebut *the guardian of American constitution*.⁴⁶

Dalam menjalankan peran serta fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki lima kewenangan, atau sering disebut dengan empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu: (i) menguji konstiusionalitas undang-undang; (ii) memutus sengketa kewenangan

⁴⁶ Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*.

konstitusional antarlembaga negara; (iii) memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum; (iv) memutus pembubaran partai politik; dan (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir sering disebut sebagai perkara *impeachment* seperti yang dikenal di Amerika Serikat.⁴⁷ Ketentuan Mahkamah Konstitusi ini tertuang dalam Pasal 24 dan 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

g) Mahkamah Agung

Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24 dan Peraturan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A yang terdiri dari lima ayat. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman atas peradilan

⁴⁷ Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*.

umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada hakekatnya adalah pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*). Pada Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*"⁴⁸ Dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung secara tegas hanya memiliki dua kekuasaan atau kewenangan konstitusional, yaitu: (i) mengadili pada tingkat kasasi, dan (ii) menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁴⁸ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Tahun 1945, melainkan diadakan atau ditiadakan hanya oleh undang-undang.⁴⁹

h) Badan Pemeriksa Keuangan

Pada zaman Hindia Belanda, cikal bakal Badan Pemeriksa Keuangan adalah *Raad van Reken-kamer*, yang keberadaannya sangat penting sehubungan dengan perluasan tugas Gubernur Jenderal untuk mengendalikan kegiatan sektor keuangan. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, dibentuk pula lembaga serupa sehubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan negara Indonesia merupakan alat bantu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang pengendalian kegiatan pemerintahan. Justru karena tugas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat bersifat politis, maka diperlukan suatu lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan pada keuangan (*financial audit*) yang lebih teknis. Lembaga semacam itu juga ada di Belanda sendiri dengan nama *Raad van Rekenkamer*. Di Prancis, salah satu institusi tersebut adalah *Cour des Comptes*. Bedanya hanya dalam sistem Perancis lembaga ini disebut

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

pengadilan atau *cour*, karena juga berfungsi sebagai wadah hukum untuk menyelidiki penyimpangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Ketentuan mengenai Mahkamah Rekening RI tertuang dalam Pasal 23E, 23F dan 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

**b. Auxiliary State Organ (Lembaga Negara Penunjang/
Pembantu)**

a) Menteri dan Kementerian Negara

Presiden dibantu oleh para Menteri sebagai kepala pemerintahan. Padahal kepala eksekutif sebenarnya adalah Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Itu sebabnya, dalam nota penjas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa seorang Menteri bukan pegawai negeri biasa atau pejabat yang biasa. Sehari-hari posisi kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif. Dengan kata lain, menteri, dalam arti sebenarnya, adalah kepala atau pimpinan pemerintahan di bidang pekerjaannya sendiri. Meski ungkapan itu sering diartikan bahwa menteri adalah asisten presiden, mereka bukanlah orang atau

⁵⁰ Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*.

pejabat sembarangan. Oleh karena itu, ketika dipilih menjadi Menteri, seseorang harus mempertimbangkan dengan serius fakta bahwa ia diharapkan bekerja secara efektif sebagai kepala eksekutif, melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik. Di samping itu, persoalan bangsa dan negara Indonesia sangat besar dan kompleks, sehingga tugas pemerintahan dan pembangunan tidak dapat diserahkan hanya kepada individu-individu yang tidak dapat diharapkan dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan seluruh rakyat.⁵¹ Pengaturan tentang kementerian negara diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Dewan Pertimbangan Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden ini dibentuk untuk menggantikan Dewan Pertimbangan Agung yang sebelumnya ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen Keempat tahun 2001. Sebelum perubahan, ketentuan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diatur dalam Pasal 16 Bab tersendiri, yaitu Bab IV bertajuk Dewan Pertimbangan Agung. Pada Pasal 16 ini berisi 2 (dua)

⁵¹ Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*.

ayat berbunyi: (1) *Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang dan;* (2) *Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.* Ketentuan tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 16.

c) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial ini diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari empat pasal. Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan untuk melindungi dan mengukuhkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan komisi ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai lembaga negara tersendiri, karena dinilai sangat penting dalam upaya menjaga dan memajukan kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim. Ketika

hakim dihormati integritas dan kualitasnya, maka aturan hukum benar-benar dapat diikuti sebagaimana mestinya.

d) Tentara Nasional Indonesia

Menurut paradigma atau cara berpikir yang termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cukup menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut serta Kepala Staf di bawahnya yang tunduk dengan kewenangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Namun Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disepakati pada tahun 2000 dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganggap ketiga angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut, sebagai satu kesatuan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam konsep organisasi militer, sebagaimana lazimnya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dianggap perlu adanya Panglima Tentara Nasional Indonesia tersendiri. Keberadaan Panglima Tentara Nasional Indonesia merupakan kelanjutan dari jabatan Panglima ABRI (angkatan bersenjata republik Indonesia) yang ada pada masa Orde Baru ketika organisasi kepolisian dilebur

menjadi Angkatan Keempat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

e) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri diatur dalam Bab XII Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya diatur dalam satu Bab dan pasal yang sama untuk menjamin pemisahan dan pembedaan fungsi keamanan negara dan pertahanan, yang tercermin dalam dua organisasi TNI dan POLRI. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*".⁵²

f) Kejaksaan

Jabatan kejaksaan agung memang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski awalnya diusulkan dalam rancangan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tidak diadopsi hingga Amandemen Keempat disahkan pada Sidang

⁵² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002. Tetapi, dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman*", maka tugas kejaksaan jelas terkait erat dengan yurisdiksi kehakiman atau kekuasaan kehakiman. Badan-badan yang terkena dampak juga termasuk Kejaksaan Agung, yang juga merupakan lembaga negara yang penting secara konstitusional (*constitutionally important state institution*).

3. Sistem Pemilihan Umum

1. Pengertian Sistem

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sistem adalah 1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; 2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.⁵³

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) dan merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan untuk memperlancar arus informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan entitas yang saling

⁵³ "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

berinteraksi di mana model matematika seringkali dapat dibangun. Suatu sistem juga merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang hidup dalam satu wilayah dan memiliki objek-objek yang dapat dikontrol.

Sistem menurut Lani Sidharta⁵⁴ adalah adalah sekumpulan bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi tujuan yang sama. Misalnya, pada mobil, ban mobil, setir, rem, pedal gas, dan kopling adalah bagian yang berbeda, tetapi tujuannya adalah agar mobil dapat melaju dengan aman dan selamat.

Dalam membentuk sebuah sistem ada beberapa elemen yaitu: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik, dan lingkungan. Untuk memvalidasi pandangan dan konsep di atas, perlu juga disampaikan beberapa pandangan atau definisi sistem. Jogiyanto⁵⁵ memandang bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan peristiwa dan entitas nyata seperti tempat, benda, dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.

⁵⁴ Lani Sidharta, *Pengantar Sistem Informasi Bisnos* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1995).

⁵⁵ Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005).

Secara umum, pandangan sistem di atas menunjukkan adanya kesatuan tujuan di antara berbagai elemen. Demikian juga dengan sistem pemilu sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu harus menghasilkan anggota parlemen yang lebih baik dan mendukung proses demokrasi, bertanggung jawab atas posisi jabatannya dan membela kepentingan rakyat.

2. Pengertian Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum adalah hubungan antara berbagai variabel yang dengannya suara pemilih diubah menjadi kursi di mana calon terpilih untuk cabang legislatif dan eksekutif dipilih. Dengan kata lain, sistem pemilihan umum adalah seperangkat variabel yang menggerakkan perebutan kekuasaan.⁵⁶

Dieter Nohlen mengutip Seta Basri⁵⁷, mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 (dua) definisi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Sistem pemilihan umum, dalam pengertian yang paling luas, adalah "...semua operasi yang berkaitan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih". Nohlen melanjutkan dengan menyatakan bahwa definisi sempit dari sistem pemilu "...adalah cara di mana para pemilih dapat mengekspresikan keputusan politik mereka melalui

⁵⁶ Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*.

⁵⁷ Seta Basri, "Pemilihan Umum Dan Sistem-Sistem Pemilu," last modified 2012, accessed April 10, 2023, <http://www.setabasri.com/2009/02/pemilihan-umum.html>.

pemungutan suara, di mana suara tersebut diubah menjadi kursi di parlemen atau menjadi jabatan publik".

Matias Iaryczower dan Andrea Mattozzi⁵⁸ dari *California Institute of Technology* memberikan pengertian yang berbeda. Menurut pandangan mereka, istilah sistem pemilihan umum merujuk pada "...menerjemahkan suara yang diberikan dalam pemilu ke dalam jumlah kursi yang berhasil dimenangkan oleh setiap partai di parlemen nasional. Dengan menjamin bahwa preferensi pemilih tercatat dengan baik dalam setiap keputusan yang dibuat, membuat sistem pemilihan umum menjadi institusi yang krusial atau lembaga penting dalam demokrasi perwakilan".

Dengan menggunakan dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, Seta Basri⁵⁹ menggambarkan konsep dasar sistem pemilihan umum, yaitu:

Mengubah atau transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat dan keberadaan partai politik. Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan konsep-konsep dasar ini.

Menurut Reynolds, sistem pemilu memiliki tiga fungsi: *pertama*, sebagai lembaga yang memilih pengambil keputusan;

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

kedua, sebagai saluran untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat terpilih; dan *ketiga*, untuk membantu menetapkan batasan bagi wacana politik para pemimpin.⁶⁰

3. Sistem Pemilihan Umum Indonesia

Di Indonesia, pemilihan parlemen diselenggarakan dalam berbagai format dengan sistem yang berbeda. Setidaknya ada beberapa bentuk pilihan yang dikenal; pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah berbeda. Pemilihan umum calon Presiden calon Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan tingkat terendah yaitu pemilihan kepala desa. Berbagai tingkatan dan bentuk pemilihan umum tersebut memiliki konsep dan sistem yang berbeda-beda, yang Penulis uraikan secara singkat pada uraian di bawah ini.

a. Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sejak tahun 1955, sistem pemungutan suara rakyat Indonesia adalah proporsional. Salah satu keuntungan dari sistem proporsional adalah dianggap lebih baik untuk mengubah

⁶⁰ Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*.

suara menjadi tempat untuk mengatasi disproportional yang diciptakan oleh sistem distrik. Keuntungan lainnya adalah mendorong pembentukan partai politik baru dan memfasilitasi keterwakilan partai politik kecil. Sistem proporsional juga dinilai lebih menguntungkan perempuan. Kelemahannya adalah lemahnya hubungan antara pejabat terpilih dengan pemilih yang diwakilinya. Kelemahan lainnya adalah peran partai politik yang berlebihan, terutama pemerintah pusat.

Pengenalan sistem pemilihan umum proporsional ditekankan, oleh Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “(3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*”⁶¹ Karena praktik politik menunjukkan di mana-mana bahwa ketika konstitusi mengatur bahwa peserta pemilihan umum legislatif adalah partai politik, sistem pemilihan umum proporsional digunakan dalam pemilihan umum legislatif.⁶²

⁶¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁶² Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*.

b. Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dipilih menurut sistem distrik, di mana jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah ditentukan untuk setiap provinsi nya. Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶³ untuk menciptakan mekanisme sistem pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana sistem yang digunakan lebih berorientasi pada sistem pemilihan distrik. Mereka diharapkan mewakili suatu daerah, bukan partai, sehingga tidak memandang besar kecilnya kependudukan di daerah. Pasal ini mengatakan: (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun; (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Penggalan kalimat ayat 2 ketentuan di atas berbunyi:
“jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak

⁶³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

*lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dibuat hanya empat orang per provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 560 orang dan jumlah provinsi sebanyak 33 orang, sehingga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 132 orang. Menurut ketentuan ini, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem pemungutan suara terbanyak (majoritarian), bukan satu kursi melainkan kursi mayoritas atau kelompok dengan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.*⁶⁴

c. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Indonesia sebelum Orde Baru berubah setelah jatuhnya rezim. Pada masa Orde Baru pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dianggap sebagai wakil rakyat yang mempercayakannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, selain agenda atau tugas lain.

⁶⁴ Ibid.

Setelah orde baru meninggalkan kekuasaan, calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sistem yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemilihan langsung yang syarat-syaratnya diatur oleh konstitusi. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶⁵ menyatakan: *(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden; (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden; (5)*

⁶⁵ Ibid.

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sistem yang digunakan Indonesia mirip dengan Nigeria karena menggunakan model pemungutan suara dengan sebaran provinsi sebagai syarat kemenangan suara pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

d. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sistem pemilihan kepala daerah sebenarnya sama dengan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, mekanisme penentuan pemenang pada dasarnya berbeda dengan sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa: *1) Partai politik atau gabungan partai dapat mengusulkan pasangan calon apabila telah memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi kumulatif. suara sah dalam pemilihan umum wakil daerah anggota DPR di daerah tersebut; 2) Dalam hal Partai*

Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas; 3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon; 5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Dalam Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah mengatur mengenai penetapan, yaitu:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.

e. Sistem Pemilihan Umum Kepala Desa

Sistem pemilihan kepala desa didasarkan pada prinsip yang sama dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Hanya persentase pemilihan kepala desa yang tidak disebutkan. Orang dengan suara terbanyak maka dipilih sebagai kepala desa. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa⁶⁶, bahwa: *“Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak”*. Keputusan dibuat oleh panitia pemilihan kepala desa. Setelah penetapan tersebut, Panitia Pemilihan akan melimpahkan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa akan meneruskan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Komisi Pemilihan Umum.

Bupati atau Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil pemilihan diterima oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa berupa

⁶⁶ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

keputusan Bupati atau Walikota. Dalam Undang-Undang menetapkan: "*kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa.*" Pemilihan ini menggunakan prinsip yang juga digunakan dalam pemilihan umum; karena dikatakan: Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan-batasan mengenai istilah-istilah atau dalam kata lain terminologi yang terkait dengan suatu judul penelitian. Adapun judul dari penelitian ini yaitu "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Berdasarkan dari judul penelitian tersebut diatas, penulis akan menyajikan batasan terminologi dari judul yang akan diteliti, yang bermaksud untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, yang dapat mengacu pada batasan-batasan yang diinginkan serta fokus pada pokok-pokok permasalahan dan juga tidak ada penafsiran yang multitafsir. Secara garis besar penelitian ini membahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yakni terkait dengan Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, permasalahannya mengenai frasa *pejabat negara* dalam Pasal tersebut, dimana Pemohonnya merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan dan

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut secara lebih rinci terkait batasan-batasan yang Penulis maksud, sebagai berikut:

Menurut Kamus Hukum (*law dictionary*) definisi dan makna istilah *Analisis yuridis* adalah serangkaian tindakan yang menggunakan parameter hukum sebagai patokan untuk mengamati, mendeskripsikan dan/atau menyusun kembali suatu objek sehingga kesimpulan tentang objek tersebut menurut hukum. Istilah ini sering digunakan di kalangan hukum untuk menggambarkan metode penelitian yang digunakan.⁶⁷ *Putusan* adalah suatu pernyataan Hakim yang disampaikan di muka persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi diantara kedua belah pihak yang berkepentingan.⁶⁸ *Mahkamah Konstitusi* adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat maka menggunakan metode penelitian berikut ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

⁶⁷ Zhamrawut Corps, "Kamus Hukum Online Indonesia," last modified 2016, accessed March 13, 2023, <https://kamushukum.web.id/?s=analisis+yuridis>.

⁶⁸ Mahjudi, "PUTUSAN HAKIM ADALAH MAHKOTA HAKIM," *Iwan Kartiwan*, last modified 2013, accessed March 26, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan adalah suatu pernyataan hakim,pasal 60 UU-PA>.

⁶⁹ Mahkamah Konstitusi, "MAHKAMAH KONSTITUSI," last modified 2015, accessed March 26, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.

Dilihat dari jenis penelitian yang penulis lakukan maka jenis penelitian termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Karena penelitian ini memaparkan hakim Mahkamah Konstitusi dan kewenangan lembaga negara yang berwenang melakukan penetapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait dengan pejabat negara yang dicalonkan sebagai Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Tujuan dari sifat penelitian untuk mendeskripsikan serta menjelaskan secara sistematis, faktual, aktual, serta objektif.

2. Data dan Sumber Data

a. Bahan/ Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum paling utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁷⁰ Adapun sumber hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

⁷⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali*, Ke-19. (Depok: Rajawali Pers, 1983).

Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

b. Bahan/ Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer.⁷¹ Dapat berupa hasil penelitian skripsi terdahulu, tesis, jurnal, artikel, makalah, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini,

c. Bahan/ Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan non-hukum yaitu bahan hukum yang memberikan rincian penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.


3. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari dokumen hukum utama Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2017. Kemudian data diatas diproses dengan memetakan dan membandingkan dengan konsep yang ada dalam materi hukum sekunder dalam bentuk buku serta literatur lain.

⁷¹ Ibid.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum hingga ke khusus. Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG KONSTITUSI, MAHKAMAH KONSTITUSI, SERTA DEMOKRASI

A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi

Konstitusionalisme adalah gagasan yang sudah lama berkembang. Tugas utama pemikiran ini membutuhkan batasan kekuasaan, karena pada periode sebelumnya kekuasaan tampak begitu luas dan terlihat tidak terbatas. Pembatasan kekuasaan terutama dilakukan oleh perundang-undangan/hukum, lebih tepatnya konstitusi.⁷² Dapat dipastikan negara-negara di dunia pada umumnya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara selalu disebutkan konstitusi negara. Negara yang menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan meresap dalam konsep tata kelola pengguna konstitusi atau UUD merupakan standar tertinggi selain standar hukum lainnya.⁷³ Walaupun makna konstitusi dapat diartikan secara terbatas dan luas, dimana pengertian sempit dari konstitusi adalah Undang-Undang Dasar.

Sedangkan dalam perkembangannya, istilah konstitusi dalam arti sempit tidak menjelaskan semua elemen aturan, baik tulis dan tidak tertulis (legal dan non legal) atau dinyatakan dalam dokumen yang berlaku seperti

⁷² Ellydar Chaidar, *Hukum Dan Teori Konstitusi, Sebagaimana Dikutip Oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)* (Yogyakarta: UII Press, 2015).

⁷³ Russel F. Moore, *Modern Constitution, Sebagaimana Dikutip Oleh, Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia Sebagaimana Dikutip Oleh, Novendri M. Nggilu, Hu* (Yogyakarta: UII Press, 2015).

di Amerika Serikat.⁷⁴ Konstitusi secara harfiah berarti pendirian/ pembentukan. Dari Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituir* berarti membentuk. Dalam bahasa Latin, istilah konstitusi adalah kata majemuk dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. Bentuk tunggalnya adalah *contitutio* yang berarti menyatukan sesuatu dan bentuk jamaknya konstitusi, yaitu semuanya sudah ditentukan (*constitusiones*).

Ada beberapa definisi konstitusi, antara lain makna yang diberikan oleh James Bryce yaitu *constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*. Konstitusi setidaknya mengatur berbagai lembaga kekuasaan yang ada di dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut, dan cara pelaksanaan kekuasaan tersebut. Jadi, secara sederhana objek konstitusi adalah membatasi tindakan pemerintah, ini untuk menjamin hak-hak warga negara dan menjelaskan bagaimana kedaulatan dijalankan. Mengenai peran konstitusi dalam negara, C.F. Strong membandingkan konstitusi dengan tubuh manusia dan negara dan organ politik dengan organ tubuh. Organ-organ tubuh bekerja secara harmonis ketika tubuh dalam kondisi yang baik sehat dan sebaliknya. Negara atau badan politik bertindak sesuai dengan tugas/ fungsi yang sudah ditentukan dalam konstitusi. Berdasarkan pengertian dan peranan konstitusi, konstitusionalisme mengacu pada konsep supremasi konstitusi.⁷⁵

⁷⁴ Chaidar, *Hukum Dan Teori Konstitusi, Sebagaimana Dikutip Oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*.

⁷⁵ Rusma Dwiyana, "Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, Dan Checks and Balance System," *Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara* (n.d.).

Melanjutkan pengertian konstitusi di atas, secara terminologis konstitusi adalah semua ketentuan dan peraturan khusus dari ketatanegaraan (konstitusi/ Undang-Undang Dasar, dsb); Undang-Undang Dasar dari sebuah negara.⁷⁶ Kata konstitusi berasal dari kata Perancis "*constituer*" berarti membentuk. Penggunaan kata konstitusi adalah membentuk suatu negara atau menyusun dan mendeklarasikan negara.⁷⁷

Dalam bukunya "*Two Treatises of Government*", John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi, yang isinya berbeda. Menurut Locke, fungsi kekuasaan negara terdiri dari: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Mengikuti pemikiran John Locke, Montesquieu, dalam bukunya *L'Esprit des Lois* yang ditulis tahun 1748, atau dalam versi bahasa Inggris dikenal dengan *The Spirit of The Laws*, mengklasifikasikan pemerintahan menjadi tiga cabang, yaitu: 1. Kekuasaan legislatif sebagai legislator atau sebagai pembuat undang-undang; 2. Kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan undang-undang; dan 3. Kekuasaan untuk keadilan atau untuk menghakimi atau yudikatif.⁷⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip *check and balances*. Konsep *checks and balances* adalah asas atau prinsip pemerataan dan kontrol antar penguasa negara, sebagian besar berkaitan dengan kekuasaan negara.⁷⁹

⁷⁶ "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

⁷⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, Sebagaimana Dikutip Oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

⁷⁸ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 15 No. (2018): 55–68.

⁷⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah," *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, N (2015): 307.

Maka Presiden harus memberikan perhatian serius terhadap suara Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi, fungsi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu harus ada mekanisme hubungan yang lebih jelas antar lembaga dengan Kepresidenan (administrasi atau eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) serta lembaga negara lainnya.

Sejak awal pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang didesain atau dibentuk sebagai lembaga tertinggi, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak kalah penting kecuali hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Karena itu, status Majelis Permusyawaratan Rakyat sangat dibutuhkan, dipersyaratkan oleh kesepakatan wewenang dan tanggung jawab yang lebih jelas dan tegas antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan rakyat adalah lembaga yang meliputi kekuatan sosial politik, wakil daerah dan golongan yang terlembagakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menegakkan kedaulatan rakyat atas nama rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan sepenuhnya. Ungkapan "sepenuhnya" tidak harus diartikan sebagai berbagi dengan institusi atau lembaga lain, tetapi kita cenderung mengambil kekuasaan rakyat (sebagai hasil atau akibat dari penjelmaan semua rakyat).

Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari lembaga lain dan tidak membagi kedaulatannya dengan lembaga lain, sehingga pengaturan tentang kedudukan dan susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri.⁸⁰

Tidak boleh dilupakan bahwa selain lembaga eksekutif dan legislatif dalam struktur negara Indonesia juga terdapat lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga peradilan, peran Mahkamah Agung membutuhkan kekuatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman harus diperkuat sebagai lembaga peradilan yang mandiri atau independen. Mengutip gagasan yang dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa Mahkamah Agung harus diberdayakan untuk melaksanakan hak pengujian undang-undang (*judicial review*) sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi.⁸¹

Dengan demikian, terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara ketiga kekuatan yang disebutkan dalam Trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan

yudikatif didasarkan pada prinsip "*Check and Balances*", yang dilaksanakan dari draf atau perumusan hingga persetujuan.

⁸⁰ Yani, "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945."

⁸¹ Ibid.

B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). Artinya, Mahkamah Konstitusi terikat pada asas umum penyelenggaraan badan peradilan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan kelembagaan lain dalam penyelenggaraan hukum dan peradilan.⁸² Mahkamah Konstitusi adalah badan/lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian (*judicial review*, atau lebih tepatnya, melakukan *constitutional review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta melakukan tugas khusus.

b. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara biasanya dibagi menjadi tiga cabang, meskipun lembaga negara saat ini berkembang sangat pesat cepat dan tidak dapat sepenuhnya dibagi menjadi tiga cabang pemerintahan itu. Namun, legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan tiga cabang pemerintahan yang selalu ada dalam organisasi pemerintahan/ negara. Kekuasaan kehakiman diterjemahkan menjadi yudikatif.⁸³

Menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman*

⁸² Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi,” last modified 2015, accessed March 18, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.

⁸³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁸⁴ Selanjutnya juga disebutkan dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.⁸⁵ Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum yang dibentuk untuk mengawasi hukum, menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukumnya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku yurisprudensi (kekuasaan kehakiman) sejajar dengan pelaku yurisprudensi (kekuasaan kehakiman) lainnya, yaitu Mahkamah Agung, dan juga lembaga lain yang mewakili berbagai cabang negara, sebagai akibat dari Prinsip Supremasi Konstitusi dan Prinsip Supremasi Konstitusi dan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Lembaga negara lainnya adalah Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap lembaga negara mengarahkan penyelenggaraan negara sebagai

⁸⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁸⁵ Ibid.

pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah perlindungan konstitusi.⁸⁶

Fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah fungsi peradilan untuk mengawal (menegakkan) hukum dan keadilan. Namun fungsi ini masih belum spesifik, berbeda dengan fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dirunut pada latar belakang pembentukannya, yaitu menjaga/ menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, standar keadilan dan hukum yang harus diperhatikan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri, yang dimaknai tidak hanya sebagai seperangkat norma/ aturan dasar tetapi juga sebagai prinsip dan moralitas konstitusional, termasuk prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan Hak Aasasi Manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁸⁷

Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa peran/ tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu harus menangani masalah konstitusional atau ketatanegaraan yang spesifik untuk melindungi konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai wadah pengalaman berkonstitusional/

⁸⁶ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

⁸⁷ Ibid.

ketatanegaraan akibat adanya penafsiran ganda terhadap Undang-Undang Dasar/ konstitusi.⁸⁸

Fungsi ini dipenuhi/ dijalankan oleh hak-hak/ wewenang yang ada, yaitu memeriksa, menetapkan/ memutuskan dan mengadili perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya merupakan penafsiran Undang-Undang Dasar/ konstitusi. Dengan latar belakang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi mencakup setidaknya 5 (lima) fungsi yang menjadi kewenangannya, yakni yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁸⁹

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

⁸⁸ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

⁸⁹ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁹⁰

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*”⁹¹

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kekuasaan dan satu kewajiban konstitusional. Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, seperti halnya pengadilan lain.⁹²

c. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi dimulai dengan diadopsinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas gagasan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam Amandemen Konstitusi tahun 2001 yang dilakukan oleh Majelis permusyawaratan Rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara

⁹⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁹¹ Ibid.

⁹² Mahkamah Konstitusi, “SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI,” last modified 2015, accessed March 18, 2023, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-,Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi \(MK\) diawali dengan diadopsinya ide,Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-,Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide,Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.)

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hasil Amandemen Ketiga, diratifikasi/ disahkan pada 9 November 2001. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan politik modern yang muncul pada abad ke-20. Setelah pengesahan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan bahwa Mahkamah Agung untuk sementara menjalankan tugas Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal III Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Keempat.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang panjang, pada tanggal 13 Agustus 2003, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersama-sama mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan oleh Presiden pada hari yang sama (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada 15 Agustus 2003, Presiden terlebih dahulu dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 Hakim Konstitusi, dilanjutkan dengan sumpah Hakim Konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi berikutnya adalah beralihnya perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Oktober 2003 menandai dimulainya

beroperasinya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹³

d. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tata cara dan prosedur dalam menjalankan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah lain seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan lain-lain. Istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena berkaitan dengan persoalan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁹⁴

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang bertugas melaksanakan hukum substantifnya/ materiil, yang merupakan bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, keberadaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kompatibel dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki kekhasan karena hukum materiil yang akan diamati tidak mengacu pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, tetapi pada konstitusi itu sendiri, sebagai hukum dasar dari sistem hukum.⁹⁵

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

⁹⁵ Ibid.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam hal-hal yang termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sebagai hukum acara yang berlaku khusus untuk tiap wewenang yang dimaksud. Dengan demikian, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁹⁶

e. Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas biasanya diartikan sebagai dasar atau prinsip umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas dapat juga dikatakan sebagai dasar atau alasan terbentuknya negara hukum yang menganut nilai-nilai, semangat, atau cita-cita sosial yang diwujudkan. Asas hukum adalah diibaratkan jantung yang menghubungkan kaidah/ aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu diterapkan (asas hukum objektif).⁹⁷ Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai aturan/ norma umum karena pengendapan norma hukum positif (asas hukum subyektif).

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982).

Dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, asas dalam hal ini berarti asas-asas yang bersifat umum sebagai pedoman atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas ini diperlukan untuk mencapai tujuan administratif peradilan itu sendiri, yaitu terpeliharanya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi, dan perlindungan keadilan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus diperjelas dan diungkapkan baik dalam peraturan maupun dalam praktik penerapan hukum acara. Asas hukum acara Mahkamah Komstitusi sendiri menjadi asas yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelenggarakan peradilan dan juga harus menjadi asas dan pedoman yang dipatuhi para pihak selama proses peradilan. Karena sifatnya yang umum dan tidak mengacu pada tindakan atau keadaan tertentu, maka setiap asas memiliki pengecualian. Asas persidangan bersifat terbuka, misalnya ada pengecualian terhadap perkara tertentu yang dapat ditentukan tertutup.

Seperti halnya proses peradilan pada umumnya, dalam sidang Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang berlaku umum bagi semua pengadilan maupun asas-asas khusus yang sesuai dengan karakteristik sistem peradilan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan⁹⁸, salah seorang hakim konstitusi periode awal, mengemukakan 6 (enam) asas selama persidangan di hadapan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) *ius curia novit*; (2) Persidangan terbuka untuk umum; (3)

⁹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu, ada tambahan 1 (satu) asas lagi, yaitu asas (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*). Akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Ius curia novit*

Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas undang-undang yang mengharuskan hakim mempertimbangkan dan mengadili perkara tersebut. Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁹⁹

Asas ini berlaku bagi putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang masih dalam batas-batasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni u pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu

⁹⁹ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

2) Persidangan terbuka untuk umum

Asas persidangan terbuka untuk umum adalah asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam beberapa kasus, undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa Persidangan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali untuk rapat permusyawaratan hakim.

Persidangan terbuka untuk umum adalah untuk memastikan pelaksanaan persidangan dapat disaksikan oleh masyarakat sehingga hakim dalam memutus perkara dapat secara objektif berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan dalam persidangan. Melalui uji coba yang terbuka untuk umum, begitu juga dengan publik dan akhirnya menerima keputusan hakim.

3) Independen dan imparsial

Kemampuan untuk secara objektif meninjau dan mengevaluasi suatu kasus dan keputusan yang adil, hakim dan badan peradilan harus **independen** dalam arti tidak ada organisasi atau kepentingan yang dapat mengganggu, serta ketidakberpihakan terhadap salah satu pihak atau **imparsial**.

Hal ini berlaku untuk semua pengujian yang diuraikan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, ditekankan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sementara Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga independensi peradilan. Independensi dan ketidakberpihakan atau imparsialitas ini memiliki tiga aspek dimensi, yaitu aspek fungsional, struktural atau institusional dan personal. Aspek fungsional mengandung arti bahwa otoritas publik lainnya dan semua pihak dilarang untuk mempengaruhi atau mencampuri proses peninjauan, evaluasi dan pengambilan keputusan suatu kasus. Aspek fungsional harus didukung oleh independensi dan imparsialitas lembaga aspek struktural dan pribadi hakim.¹⁰⁰

- 4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan
- Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah bertujuan agar proses hukum dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Asas ini terkait dengan upaya untuk mencapai salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika di pengadilan berjalan kompleks, rumit, berbelit dan membutuhkan biaya tinggi, maka hanya sekelompok orang tertentu yang dapat

¹⁰⁰ Ibid.

menuntut, dan hanya orang-orang ini yang berhak menuntut dan hanya orang tertentu yang akhirnya bisa menikmati keadilan. Asas peradilan cepat, sederhana dan murah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sama sekali tidak menyebutkan biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa kasus di Mahkamah Agung.

5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi er alteram partem*)

Pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk diadili secara seimbang. Para pihak dalam perkara ini adalah para pihak yang saling berhadapan, baik penggugat-tenggugat, pemohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak selalu ada pihak yang berhadapan (*adversarial*), hanya ada penggugat/ pemohon. Misalnya, untuk kasus pengawasan peradilan. Legislator/ pembentuk undang-undang, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kedudukan sebagai tergugat/ termohon. Dalam perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi, hak untuk diadili tidak hanya berlaku bagi pihak lawan, misalnya partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilu, tetapi juga berlaku bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam kasus yang tertunda. Misalnya, untuk kasus pengujian undang-undang, hanya ada

penggugat, legislator, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak berstatus terdakwa.

Dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar juga tidak berlaku hanya untuk pihak yang saling berhadapan, seperti partai politik Kandidat pemilu dan Komisi Pemilihan Umum mempersengketakan hasil pemilu, tapi juga berlaku untuk semua pihak yang berkepentingan dan berkepentingan dengan kasus di pengadilan. Untuk perkara pengujian undang-undang lainnya pihak yang berhubungan langsung dengan penggugat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagai legislator juga berhak mendengar keterangannya. Bahkan, pemangku kepentingan lain yang berkepentingan secara tidak langsung dengan undang-undang yang sedang dipertimbangkan juga akan menerima kesempatan untuk membuat pernyataan.¹⁰¹

6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan

Maruarar Siahaan menyebut asas ini “Hakim bersifat pasif dan juga aktif dalam proses persidangan”.¹⁰² Hakim bersifat pasif dalam arti tidak mencari perkara. Hakim tidak akan mempertimbangkan, mengadili dan memutuskan sesuatu sebelum penggugat membawanya ke pengadilan. Ini adalah prinsip keadilan universal.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, hakim dapat bertindak secara pasif atau aktif tergantung pada jenis kepentingan dalam sengketa tersebut. Dalam kasus yang menyangkut kepentingan pribadi, hakim cenderung bersikap pasif. Sebaliknya, dalam urusan kepentingan umum, hakim cenderung lebih aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dilihat mengetahui hukum suatu kasus. Ini juga sesuai dengan prinsip *ius curia novit*, bisa juga berarti hakim mengetahui hukum dari sebuah kasus. Jadi pengadilan tidak bisa menolak sesuatu kasus dengan alasan bahwa tidak ada hukum, dan hakim pengadilan itu aktif di pengadilan.

Sesuai dengan sifat kasus konstitusional yang terus meningkat mengenai kepentingan umum dan penghormatan terhadap konstitusi, maka hakim konstitusi di pengadilan selalu aktif mencari informasi dan data yang baik bukti, saksi, ahli dan orang yang relevan (pemeriksaan *inquisitorial*). Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan “*Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.*”¹⁰³

¹⁰³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,” n.d.

Hakim tidak hanya mengandalkan bukti dan informasi yang diberikan penggugat dan pihak terkait serta keterangan para saksi dan ahli yang diusulkan oleh para pihak. Hakim konstitusi untuk keperluan peninjauan kembali dapat memanggil saksi dan/atau ahli ia sendiri bahkan memerintahkan penyerahan bukti ke Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi juga dapat mengundang ahli yang didengar keterangannya dalam forum diskusi tertutup.

7) Praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*)

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan pemerintah dianggap sah seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, kecuali ditentukan lain. Berdasarkan prinsip ini, segala tindakan pemerintah yang berupa proses atau tindakan hukum harus dianggap sah sampai dibatalkan. Legitimasi/sah dalam hal ini berarti ditaatinya asas dan ketentuan hukum, baik materiil maupun prosedural. pernyataan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh instansi yang melakukan tindakan tersebut sendiri atau oleh organisasi lain yang berwenang atas dasar aturan hukum. Konsekuensi dari prinsip ini, jika ada upaya hukum untuk memeriksa tindakan yang dimaksud, lalu bertindak itu masih valid bahkan jika sedang diuji. Konkretisasi/perwujudan asas ini dalam wilayah hukum Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah setelah dibacakan sesi pengambilan keputusan

publik. Sebelum itu putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan pejabat yang diminta tetap berlaku dan dapat dilakukan.

Hal ini terutama tercermin dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengamandemen undang-undang, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan sengketa hasil pemilu. Suatu ketentuan undang-undang yang dianggap berlaku oleh Mahkamah Konstitusi harus diakui sah (tidak bertentangan dengan UUD 1945) sebelum putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian pula dalam perkara yang menyangkut sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, perbuatan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Dalam hal Perselisihan hasil pemilu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilu Keberatan para kandidat terhadap pemilihan akan dianggap benar dan dapat dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan tersebut.¹⁰⁴

f. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

¹⁰⁴ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022. Perkara pengujian Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:” *“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”*¹⁰⁵. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g yang dimaksud dengan “Pejabat Negara” salah satunya “Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri” permasalahan disini terkait dengan frasa atau kalimat “Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri” yang telah penulis sebutkan diatas. Dinyatakan frasa “Menteri dan Pejabat Menteri” pada Penjelasan Pasal 170 (1) huruf g UU Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab Pasal ini dianggap diskriminatif bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap*

¹⁰⁵ Grafika, *Undang-Undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)*.

orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."¹⁰⁶ Karena Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum termasuk mengajukan menteri definitif yang saat ini menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai pasangan calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum selanjutnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Sistem pemerintahan ini memberikan hak kepada semua warga negara untuk ikut serta dengan pemerintah.¹⁰⁷ Gagasan lahirnya demokrasi sejalan dengan banyaknya tindakan pemimpin negara yang menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Sejarah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) nampaknya hampir sama usianya dengan sejarah berdirinya

¹⁰⁶ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

¹⁰⁷ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitya Penerbit, 1965).

negara itu sendiri, oleh karena itu telah ada upaya sejak zaman Yunani kuno untuk mengatasi penyimpangan kekuasaan itu sendiri.¹⁰⁸

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *deemos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein/cratia* yang berarti kekuasaan/berkuas, maka dari itu dapat diambil kesimpulan demokrasi memiliki arti “kekuasaan rakyat” atau “*government of rule by the people*”.¹⁰⁹ Ide demokrasi sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat. Kata kedaulatan rakyat sangat populer dan sering digunakan dalam konstitusi negara-negara Eropa Timur, sedangkan kata yang paling populer di kalangan negara-negara Eropa Barat dan Anglo-Amerika adalah demokrasi. Namun, kedua istilah ini merujuk pada arti yang sama, yaitu. kekuatan tertinggi berasal dari warga negara/rakyat.¹¹⁰ Semua orang setuju bahwa demokrasi itu "bebas". Setiap orang dipandang sama. Sama sekali tidak mengerti darah biru. Jadi oleh sebab itu bukan berarti demokrasi dapat ditegakkan “sewenang-wenang”, meskipun diperbolehkan “lahiriah” (*legal formal*).¹¹¹

Secara material, acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat, bukan penguasa. Salah satu pilar demokrasi adalah asas trias politik, yang membagi tiga kekuasaan politik yang akan diwujudkan dalam negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) menjadi tiga jenis lembaga negara yang saling berdiri sendiri (independen) dan letaknya

¹⁰⁸ Ellydar Chaidir, *Hukum Dan Teori Konstitusi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007).

¹⁰⁹ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi* (Bandung: Eresco, 1987).

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat, Dalam 100 Tahun Bung Hatta Tahun 2002* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010).

¹¹¹ Wira Atma Hajri, *Quo Vadis Negara Hukum Dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2016).

bersebelahan.¹¹² Demokrasi muncul di Yunani kuno sekitar abad kelima SM, pada saat itu polis Athena (negara kota) mempraktikkannya dengan populasi hanya sekitar 20-40.000 jiwa. Karena jumlah penduduk yang relatif kecil memungkinkan pelaksanaan demokrasi langsung (*direct democracy*), bentuknya adalah majelis rakyat sementara (*ecclesia*) di mana anggota masyarakat dapat dianggap sebagai peserta langsung dan terbuka. Saat itu, Athena ingin mewujudkan demokrasi dalam arti idealnya, di mana rakyat mengatur dirinya sendiri, membuat aturannya sendiri, dan secara mandiri mengelola kebutuhan hidup bersama, termasuk pemilihan pemimpin tanpa perwakilan. sekelompok orang yang mengaku sebagai wakil rakyat.¹¹³

Perkembangan negara bukan sekedar negara kota, seperti Yunani kuno. Banyak negara muncul yang jauh lebih besar daripada negara Yunani kuno, dan lebih banyak warga menuntut partisipasi dalam administrasi kehidupan politik. Mengontrol partisipasi politik warga memerlukan prosedur. Demokrasi kemudian membutuhkan ciri prosedural, yaitu partai politik. Ciri prosedural lain dari demokrasi adalah bahwa kedaulatan tetap berada di tangan mayoritas. Proses kehidupan politik dan warga negara yang terlibat, yang harus tunduk pada hukum, juga merupakan ciri demokrasi. Lyphard

¹¹² Herry Priyono and Dkk, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah* (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, 2012).

¹¹³ Patta and Abdul Kadir, "Masalah Dan Prospek Demokrasi," *Jurnal Academica Fisip UNTAD 1* (2009): 36.

berpendapat bahwa suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi yang paling tidak memenuhi beberapa unsur, yaitu:¹¹⁴

- 1) Kebebasan untuk mendirikan perkumpulan dan bergabung sebagai anggota;
- 2) Ada kebebasan berbicara/ menyatakan pendapat;
- 3) Adanya hak pilih dalam pemungutan suara;
- 4) Kesempatan untuk dipilih atau menjabat dalam berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
- 5) Aktivis politik berhak meminta dukungan atau suara;
- 6) Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil;
- 7) Ada banyak sumber informasi;
- 8) Semua lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab atas kehendak rakyat.

Berkaitan dengan demokrasi, Anders Uhlin mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam konsep demokrasi, yaitu:

Sebagai tujuan dan sebagai cap dari sistem politik saat ini. Teori normatif memandang demokrasi sebagai tujuan dan menjelaskan bagaimana seharusnya demokrasi (resep), sedangkan teori empiris menjelaskan demokrasi menurut sistem politik yang ada (gambaran seperti apa demokrasi saat ini).¹¹⁵ Normativitas demokrasi berupaya memberikan ruang

¹¹⁴ Kartiko and Galuh, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *KONSTITUSI Jurnal II* (2009): 37–51.

¹¹⁵ R Suhud, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).

kepada masyarakat untuk mengatur urusan publik atas dasar persamaan politik dan solidaritas antar warga negara, yang mensyaratkan prinsip-prinsip umum mengenai hak dan kemampuan semua orang untuk berpartisipasi, memberdayakan, mewakili dan terbuka untuk bertanggung jawab.¹¹⁶

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat, yang terdiri dari tiga hal yaitu pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan oleh rakyat yang bertanggung jawab.¹¹⁷

Konsep demokrasi Indonesia menggunakan demokrasi konstitusional. Menurut teori Riley, demokrasi konstitusional adalah negara demokrasi yang menganut prinsip bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan dalam batas-batas konstitusi.¹¹⁸ Demokrasi perwakilan (*Representative Democracy*) juga diperkenalkan di Indonesia, dimana rakyat yang menjalankan kegiatan pemerintahan adalah rakyat yang dipilih dalam sistem hak pilih universal.¹¹⁹ Sejarah menunjukkan bahwa Presiden Soekarno sebelum ada reformasi di Indonesia dan Presiden Soeharto pada masanya memperkenalkan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila ke dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.¹²⁰

¹¹⁶ Solihah, Ratnia, and Siti Witianti, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Bawaslu* 3 (2017): 12.

¹¹⁷ Iswanto and Dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas Dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD NRI Tahun 1945* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

¹¹⁸ Hamdan Zoelfa, *Mengawal Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2016).

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

Secara umum, penafsiran Undang-Undang Dasar dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang sosial dan pandangan politik para penyaji/ penafsir, dengan mempertimbangkan perbedaan atau perbedaan penafsiran yang besar. Namun justru dalam perkembangan teori hukum, masalah penafsiran ini tidak hanya disebabkan oleh latar belakang sosial dan sikap politik penafsir yang sama pentingnya, tetapi juga oleh cara pandang yang digunakan dalam menafsirkan konstitusi/ Undang-Undang Dasar.¹²¹

Kemerdekaan atau kebebasan adalah ide dasar dari demokrasi. Dalam konteks hukum, Hans Kelsen menjelaskan konsep kebebasan sebagai berikut:¹²²

“Politically free is he who is subject to a legal order in the creation of which he participates. An individual is free if what he “ought to” do according to the social order coincides with what he “wills to” do. Democracy means that the “will” which is represented in the legal order of the state is identical with the wills of the subject”

Konstitusi yang mengungkapkan keinginan bangsa untuk merdeka selalu memuat gagasan kebebasan bagi warga negara. Konstitusi semacam itu tidak hanya memuat aturan tentang kekuasaan pemerintah, tetapi juga kehendak untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan (*any arbitrary coercion*). Dengan gagasan sentral kebebasan tersebut, maka penafsiran demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹²¹ Azhari and Aidul Fitriadi, *TAFSIR KONSTITUSI: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

¹²² Ibid.

Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya merupakan penafsiran atas hal tersebut di atas gagasan kebebasan atau kemerdekaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran ini merupakan penafsiran derajat kebebasan bergerak di antara batas-batas kekuasaan negara dan kebebasan sipil.¹²³

Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia yang mendukung partisipasi rakyat dalam sistem pemerintahan negara. Demokrasi sangat berbeda dengan sistem pemerintahan lainnya seperti monarki, dimana negara dikelola dan dikendalikan hanya oleh sekelompok orang tertentu. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak yang sebesar-besarnya untuk menentukan siapa yang dianggap layak dan mampu memerintah negara, melalui partai politik dan pemilihan umum rakyat diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya dengan memilih wakil-wakilnya yang seharusnya membawa kemakmuran bagi mereka (rakyat/warga negara).¹²⁴

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ellydar Chaidir et al., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM MEMUTUS PERKARA SERTA IMPLIKASI DARI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah dasar yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Pertimbangan hakim dapat berupa pertimbangan hukum atau yuridis (berdasarkan peraturan perundang-undangan) maupun pertimbangan non hukum (berdasarkan sosiologis).¹²⁵

b. Pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal yang di Uji dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan. Permasalahan disini yaitu terkait dengan frasa “*pejabat negara*” yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden khususnya oleh Pemohon atau gabungan partai politik. Sehingga Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹²⁵ Yuliandri, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK Yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?,” *Hukum Online*, last modified 2019, accessed March 11, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607>.

Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (2), serta hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan dan dihambat menurut penalaran yang wajar dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasannya.

c. Pihak Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Adapun pihak Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda, dan Yohanna Murtika, sebagai sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda.

Penulis akan memaparkan duduk perkaranya sebagai berikut: Para Pemohon yang mengajukan pengujian Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Yang diajukan oleh Partai Garuda. Pemohon memberikan kuasa khusus bertanggal 17 Juni 2022, kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman S.H., M.H., dan Desmihardi, S.H., M.H.,

yaitu Advokat pada Kantor Hukum Bungaran & Co yang berkedudukan di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 89, Utan Kayu Utara, Kecamatan Mantraman Kota Jakarta Timur.

d. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara selalu didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari para pihak yang berperkara. Sehingga dasar itulah hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.¹²⁶ Oleh karena itu, setiap hakim yang memutuskan suatu perkara harus mengikuti petunjuk Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pilkada) pada Senin, 31 Oktober 2022. Pasal yang ditafsirkan kembali dimana menteri dan pejabat kementerian tidak perlu

¹²⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38793/Uu-No-48-Tahun-2009>.

mengundurkan diri, jika mereka dicalonkan sebagai capres (calon Presiden) atau cawapres (calon Wakil Presiden).¹²⁷

Menimbang bahwa dengan menegaskan inkonstitusionalitas bersyarat dari ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017, para Pemohon menyampaikan dalil-dalilnya sebagaimana dituangkan secara keseluruhan dalam bagian Duduk Perkara, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai partai politik memiliki hak konstintusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden, termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasan nya merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik ataupun gabungan partai politik terkait pencalonan Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum (pemilu) karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum (vide Pasal 170 ayat

¹²⁷ Advokat Konstitusi, “Masa Depan Presidensialisme Indonesia Pasca Putusan MK 68/PUU-XX/2022,” 12/11/2022, 2022, <https://advokatkonstitusi.com/masa-depan-presidensialisme-indonesia-pasca-putusan-mk-68-puu-xx-2022/>.

- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Padahal syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara, in casu menteri, untuk mengundurkan diri dari jabatan ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasannya, menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon selaku partai politik atau gabungan partai politik. Terhadap menteri definitif yang sedang menjabat saat ini apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilu oleh Pemohon sebagai partai politik harus mengundurkan diri dari jabatannya yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali (vide Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta

Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberlakuan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasannya yang tidak mengecualikan pejabat negara, *in casu* Menteri, dari keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Pemohon sebagai partai politik potensial menimbulkan kerugian bagi Pemohon;

4. Bahwa menurut Pemohon, sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon dimaksud potensial dirugikan dengan keberlakuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasannya. Potensi kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon mencalonkan menteri definitif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun menteri tidak melakukan pengunduran diri dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasannya.

5. Bahwa menurut Pemohon, tidak dikecualikannya pejabat negara, in casu menteri, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasannya adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
6. Berdasarkan pada dalil-dalil para Pemohon, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan bahwa frasa “*pejabat negara*” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur,

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”.

- 2) Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;
 - f. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh; dan
 - h. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

Berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon pada esensinya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara

bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden, termasuk calon dari kalangan “pejabat negara” yang telah ditentukan dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 yaitu:

“Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.”

Menurut Pemohon, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang memuat syarat tambahan bagi Pemohon sebagai partai politik atau gabungan partai politik terkait dengan pencalonan Presiden atau calon Wakil Presiden dalam pemilu karena surat pengunduran diri pejabat negara tersebut

didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Pemohon, syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta syarat tambahan yang mengharuskan pejabat negara, *in casu* menteri, untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan seseorang yang akan menjabat sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Mahkamah dalam putusan-putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 8 Juli 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada 8 Juli 2015, dan kemudian terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 November 2017, yang dalam pertimbangan hukumnya juga telah menguatkan pendirian putusan-putusan sebelumnya, berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah tersebut di atas dan setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan adanya persamaan substansi keberlakuan norma berkaitan dengan frasa “*pejabat negara*” yang dicalonkan dalam Putusan-Putusan Mahkamah tersebut di atas berkaitan dengan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, dalam Permohonan *a quo* Mahkamah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas. Bahwa persoalan esensial yang harus dijelaskan oleh Mahkamah adalah berkaitan dengan substansi

yang terdapat dalam norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan pengecualian terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota untuk tidak diperlukan syarat pengunduran diri pada saat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sementara itu, terhadap pejabat negara lainnya, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, dipersyaratkan harus mengundurkan diri apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan konstitusional terhadap kedua rumpun jabatan dimaksud.

Selanjutnya terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, dalam perspektif seseorang warga negara yang mengemban jabatan tertentu sejatinya pada diri yang bersangkutan melekat hak konstitusional sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, terlepas pejabat negara menduduki jabatan dikarenakan sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar pengangkatan, seharusnya hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih tidak boleh dikurangi.

3) Bahwa persoalan selanjutnya adalah bagaimana dengan pendirian Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Terhadap hal demikian, oleh karena sesungguhnya baik jabatan publik/pejabat negara yang diangkat maupun yang dipilih merupakan jabatan yang erat hubungannya dengan persoalan netralitas yang di dalamnya terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan, antara lain berupa penggunaan pengaruh atau pemakaian fasilitas milik negara dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berbeda dengan kontestasi pemilihan kepala daerah. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 September 2022 [vide Paragraf [3.19] hlm. 40], Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun

dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada konteks saat ini, karena untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud memerlukan calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia. Terlebih lagi, untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden memiliki sifat dan syarat khusus sebagaimana telah ditentukan dalam tatacara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, in casu untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah memiliki pertimbangan lain berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta Penjelasanannya.

Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan memengaruhi netralitas yang bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang panjang, bisa jadi di saat itulah sesungguhnya puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat dipergunakan di dalam memberikan

kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan memberikan penilaian berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berkaitan dengan frasa “pejabat negara” yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut oleh karena satu-satunya hal yang membedakan argumentasi Permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebagaimana tersebut pada Sub-paragraf 2 dan Sub-paragraf 3

adalah argumentasi yang mengecualikan bagi pejabat negara, in casu menteri dan pejabat setingkat menteri, yang hendak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam dalil Permohonan Pemohon dan ditegaskan dalam Petitum Permohonan Pemohon agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan diri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah tersebut di atas, maka terhadap syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, termasuk dalam hal ini menteri dan pejabat setingkat menteri untuk dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian syarat pengunduran diri dalam norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dimaknai secara bersyarat yang selengkapnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada paragraf 2 dan paragraf 3 elah berpendirian menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun demikian penting

bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

5) Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagai akibat adanya perubahan berupa pemaknaan baru terhadap norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 esensinya adalah menegaskan tentang frasa “pejabat negara” yang dikecualikan mengundurkan diri apabila dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, in casu untuk menteri atau pejabat setingkat menteri, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dengan telah dinyatakannya menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk yang dikecualikan untuk tidak

dipersyaratkan mengundurkan diri, sebagai konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dinyatakan tidak ada relevansi untuk dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selengkapnya sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

- 6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah ternyata menimbulkan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud dalam norma Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

- Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden*”;
3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
 - c. Ketua, wakil

ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022

Implikasi atau akibat hukum dari adanya putusan final Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK), sebelumnya sudah dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”¹²⁸

Kemudian terkait dengan ketentuan disebutkan diatas lebih lanjut di tuangkan kedalam Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor

¹²⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

24 Tahun 2003.¹²⁹ Pada Undang-Undang tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sifat final itu dengan memaklumkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mencapai kekuatan hukum tetap sejak disampaikan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sehingga jika didasarkan pada ketentuan diatas, sekurang-kurangnya sifat final menunjukkan 3 (tiga) hal, yakni: (1) putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum secara langsung; (2). Karena putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum, maka mempunyai akibat hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Karena putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak yang terlibat/ pihak yang berperkara (*interparties*). Semua pihak harus mengikuti dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.¹³⁰ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang (PUU), misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional dan menyatakannya tidak mengikat, keputusannya tidak hanya tidak mengikat bagi pihak yang membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mewajibkan semua orang Warga negara, serta undang-undang yang mengikat secara umum yang mempengaruhi semua warga negara. Atas dasar itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* (Erga omnes sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban

¹²⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi."

¹³⁰ Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

dan hak terhadap semua), serta (3) Karena ini adalah pengadilan pertama dan terakhir, tidak ada solusi lain yang tersedia. Jika tidak ada upaya hukum yang tersedia, maka putusan itu berarti mempunyai hak tetap untuk mengadili/ kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).¹³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya secara langsung bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi warga negara yang berada di bawahnya secara keseluruhan yang patuh terhadap konstitusi. Untuk standar hukum yang akan diperiksa (Undang-Undang) dan standar yang menjadi dasar pemeriksaan, ada standar umum (*abstract dan impersonal*). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi harus mengikat seluruh warga negara Indonesia sejak putusan itu dijatuhkan.

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature* (tindakan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma suatu undang-undang ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).¹³² maka putusan Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki implikasi hukum, sebab mempengaruhi apa yang dapat menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum. Walaupun pada sisi lain sudah berkembang suatu putusan yang bersifat *positive legislature* (Badan atau lembaga (merujuk pada lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat

¹³¹ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 64.

¹³² Mohammad Fandi Denisatria, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Hukum Online*, last modified 2018, accessed March 15, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositve-legislator-i-1t5c062fbc83162>.

dan Pemerintah) yang berwenang menyusun standar/ membuat norma).¹³³ Hal ini sering mengakibatkan Mahkamah Konstitusi, ketika merevisi undang-undang, membuat keputusan yang melebihi kompetensinya sebagai *negative legislator* (norma pembatalan) dan keputusan yang mengambil alih tugas parlemen atau parlemen merumuskan norma baru di dalamnya (*positive legislator*). Martitah dalam bukunya *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*¹³⁴ mencatat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi melakukan beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bersifat *positive legislature*, antara lain:

- a. faktor keadilan dan kepentingan masyarakat;
- b. situasi darurat;
- c. mengisi *rehtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum di masyarakat.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Artinya, seorang menteri tidak perlu mengundurkan diri jika diajukan sebagai calon presiden/wakil presiden, asal mendapat persetujuan dan izin untuk cuti dari presiden. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa ini adalah hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pengunduran diri menteri dan pejabat setingkat menteri setelah dilantik sebagai presiden atau wakil presiden merupakan bentuk

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013).

diskriminasi dan melanggar hak konstitusional partai politik untuk mengangkat kader terbaiknya. Menurut Mahkamah Konstitusi, kematangan profesional seorang pejabat juga dapat berperan untuk memajukan negara jika pejabat tersebut menjadi calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, pengunduran diri tidak perlu dan juga merugikan bagi pejabat tersebut. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan permasalahan/ ketidakteraturan hukum dan melanggar kaidah etik, sehingga asas *good governance* berpotensi tidak berjalan dengan baik, khususnya asas profesionalitas, tidak dapat diwujudkan.¹³⁵

Penjelasan asas profesionalitas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Anti Korupsi Kolusi Nepotisme 1999, Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2014 dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara 2004, yang pada hakikatnya memuat dua unsur penting yaitu pengutamaan kualifikasi dan kode etik dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini penting bagi pejabat negara, dalam hal ini menteri, ketika mereka melakukan tindakan hukum dengan konsekuensi hukum yang masif. Sebagai pejabat negara, menteri harus menjalankan kekuasaan berdasarkan kode etik, dan juga harus memiliki sikap dan perilaku tertentu (misalnya dapat dipercaya/ amanah dan tidak memihak) dalam menjalankan kekuasaan.¹³⁶

¹³⁵ Aslam and Prabowo, "Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022."

¹³⁶ Ibid.

Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa seseorang yang menjabat sebagai menteri dapat mempertahankan profesionalitasnya karena ia telah memiliki pengalaman yang tinggi, sehingga tidak ada masalah dalam menunjuk menteri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden untuk diangkat. Jam terbang atau pengalaman dan keterampilan yang mumpuni sebenarnya tidak bisa menjamin terpeliharanya profesionalisme dan pencegahan tindakan egois. Ini menjadi esensi yang wajar karena menurut Plato, manusia sebagai *zoon politicon* yang memiliki kehendak bebas untuk mengejar kepentingannya. Untuk mencegah hal ini terjadi, kehendak bebas harus dibatasi oleh hukum.

Dari penjelasan diatas terkait dengan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022, maka putusan tersebut dapat berdampak atau berakibat pada kemungkinan akan berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* bagi menteri atau pejabat negara tersebut, dan tidak adanya profesionalitas dalam diri pejabat negara tersebut. Karena aturan bahwa menteri harus mengundurkan diri terlebih dahulu adalah untuk menghindari konflik kepentingan dalam pekerjaan mereka. Pengecualian untuk jabatan yang tidak harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri adalah jabatan politik yang sebelumnya dipilih dalam pemilihan umum. Contohnya adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Gubernur. Sifat Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan lain-lain untuk mereka mendapatkan jabatan itu dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan menteri sifat mereka untuk dapat menduduki jabatan tersebut

adalah dengan ditunjuk atau diangkat oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Semua hakim konstitusi sepakat bahwa alasan menteri bisa mencalonkan diri tanpa harus mengundurkan diri adalah persoalan hak konstitusional menteri. Hak konstitusional adalah hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya anggapan bahwa adanya putusan ini dapat membuka pintu terjadinya konflik kepentingan.

Selain itu, putusan ini juga dapat menimbulkan politisasi izin yang diberikan oleh Presiden. Bahwa memberikan izin kepada menteri untuk mengangkat dirinya sendiri adalah **hak prerogatif Presiden**, dan bersifat mutlak. Juga, mengingat Presiden sendiri memiliki posisi politik, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan yang diberikan kepada para menternya sedikit banyak akan dipengaruhi oleh politik.

Terkait dengan pelaksanaan agenda pemerintah, ada ancaman nyata jika menteri tidak mundur dalam pemilihan presiden. Ancamannya adalah terganggunya stabilitas dan soliditas kabinet. Selama ini kita diperlihatkan ego sektoral beberapa kementerian dalam menyampaikan pesan dan membuat kebijakan tanpa koordinasi. Lebih berbahaya lagi jika ditambah ego menteri dan/atau wakil menteri yang ingin ikut serta dalam kegiatan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan ketika tidak ada kewajiban untuk mengundurkan diri dari

Menteri ketika pada masa kampanye calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Selain penyalahgunaan kekuasaan, situasi ini dapat menimbulkan persaingan antar menteri dalam pemerintahan yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. Selain itu, etika politik konstitusional juga dipertanyakan.

Dalam kondisi seperti ini, yang menarik adalah pernyataan Presiden Jokowi bahwa para menteri diminta untuk mendahulukan tugas pemerintahan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, deklarasi atau pernyataan ini tidak lagi menjadi deklarasi politik kecuali sistem pengendalian internal yang ketat kemudian dikembangkan untuk memantau keefektifan manajemen pemerintahan. Menteri yang mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden harus cuti penuh atau bahkan berkewajiban secara moral untuk menarik atau mundur dari pencalonannya sebelum berakhirnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini untuk menjamin efisiensi administrasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama negara.¹³⁷ Setelah keputusan ini, tantangan ke depan adalah mencari keseimbangan dalam kinerja jabatan politik seperti menteri. Keseimbangannya antara menjaga profesionalitas dan unsur politik pengangkatannya. Karena mahkamah konstitusi ingin mencoba menyeimbangkan hak konstitusional para menteri untuk memilih dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* dalam kinerjanya.

¹³⁷ Konstitusi, "Masa Depan Presidensialisme Indonesia Pasca Putusan MK 68/PUU-XX/2022."

Selanjutnya menurut Penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yang menafsirkan istilah “diskriminasi” juga keliru. Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan konsep keadilan distributif menurut gagasan Aristoteles bahwa "memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda". Pengunduran diri menteri tidak dikecualikan karena ada perbedaan prosedur untuk memperoleh jabatan Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Dewan Pimpinan Daerah, Gubernur, wakil gubernur, wakil presiden, para wakil gubernur. Walikota dan wakil walikota sebagai pejabat terpilih (*elected officials*) dan jabatan menteri sebagai pejabat yang diangkat (*appointed officials*). Jabatan Presiden hingga Wakil Walikota dicapai melalui pemilihan langsung, dimana rakyat secara langsung menyatakan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan Presiden langsung mengangkat dan memilih jabatan menteri untuk mambantu Presiden dalam penyelenggaraan negara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk melayani kepentingan publik. Padahal, pengunduran diri para pejabat pemerintah tersebut demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik konstitusional atau ketatanegaraan negara Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian penjelasan yang telah Penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah: 1) Hakim Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa yang mengecualikan pejabat negara (*in casu menteri dan pejabat setingkat menteri*) yang akan dicalonkan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden agar tidak perlu dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya; (2) Bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjadi bagian dari kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden oleh sebab itu menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya apabila akan dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik maupun gabungan partai politik oleh karena itu menteri atau pejabat setingkat menteri apabila dicalonkan sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden harus mendapat persetujuan dan juga izin cuti dari Presiden.
2. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum adalah dampak dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 akan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* oleh pejabat tersebut, juga memungkinkan tidak ada keprofesionalitas an pada diri pejabat tersebut. Padahal, pengunduran diri para pejabat negara tersebut demi tertibnya dan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik konstitusional atau ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Selain penyalahgunaan kekuasaan, situasi ini dapat menimbulkan persaingan antar menteri dalam pemerintahan yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. Selain itu, etika politik konstitusional juga dipertanyakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis akan memberikan saran, sebagai berikut:

1. Menurut Penulis saran terkait dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yaitu peraturan yang dibuat seharusnya tidak hanya menguntungkan salah satu pihak seperti Menteri dan pejabat setingkat Menteri saja, sebaiknya harus menguntungkan semua pihak, jika dilihat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi tentunya banyak menimbulkan pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Karena jika Hakim Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk diubahnya isi dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) menjadi menteri hanya diharuskan

izin cuti dari Presiden tentunya akan menimbulkan berbagai masalah baru, karena bisa saja memungkinkan jika Menteri tersebut melakukan penyalahgunaan kewenangan dan bisa memungkinkan juga jika Menteri tersebut menjadi lalai dalam tugasnya jika masih menjadi menteri, tetapi ia juga menduduki jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

2. Menurut Penulis saran terkait dengan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 yaitu hendaknya keberadaan isi dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya yaitu menteri dan pejabat setingkat menteri jika akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus izin cuti dari Presiden, seharusnya tidak perlu direvisi, dan tetap pada isi dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) sebelumnya, karena memungkinkan ketidak efektifannya kinerja menteri tersebut jika menduduki dua jabatan sekaligus dalam negara, dan memungkinkan akan merugikan rakyat sebagai warga negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat, Dalam 100 Tahun Bung Hatta Tahun 2002*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- . *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*. Jakarta: Konpress, MKRI, 2006.
- Atmadja, and I Dewa Gede. *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, n.d.
- Azhari, and Aidul Fitriaciada. *TAFSIR KONSTITUSI: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Chaidar, Ellydar. *Hukum Dan Teori Konstitusi, Sebagaimana Dikutip Oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Chaidir, Ellydar, Husnu Abadi, Suparto, Arifin Bur, Effendi Ibnu Susilo, Syafriadi, Wira Atma Hajri, Umi Muslikhah, and Aryo Akbar. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2007.
- Diponolo, G. S. *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Dwiyana, Rusma. “Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, Dan Checks and Balance System.” *Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara* (n.d.).
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2008.

- Fadjar, A. Mukthie. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Gie, Kwik Kian. *Kebijakan Ekonomi-Politik Dan Hilangnya Nalar*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Hajri, Wira Atma. *Quo Vadis Negara Hukum Dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2016.
- Heller, Hermann. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada Dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: KOMPAS, 2008.
- Iswanto, and Dkk. *Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas Dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD NRI Tahun 1945*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Jogiyanto. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Jurdi, Fajlurrahman, and Wiwin Suwandi. *Menteri Negara Dalam Sistem Presidensial: Koalisi Dalam Sistem Multipartai Dan Terkoyaknya Presidensialisme*. Yogyakarta: Litera, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2018.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Kusnardi, Moh., and Bintang Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2013.
- Montesquieu. *Espirit Des Lois*, 1748.
- Moore, Russel F. *Modern Constitution, Sebagaimana Dikutip Oleh, Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Proses Dan Prosedur*

- Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia Sebagaimana Dikutip Oleh, Novendri M. Nggilu, Hu.* Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Musa, Ali Masykur. *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati.* Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) kerja sama Parliamentary Support and Public Participation, 2003.
- Poerboprano, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi.* Bandung: Eresco, 1987.
- Priyono, Herry, and Dkk. *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah.* Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, 2012
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, Sebagaimana Dikutip Oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni"matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni, 1982.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Cet.1. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Sidharta, Lani. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1995.
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi.* Djakarta: Panitia Penerbit, 1965.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali. Ke-19. Depok: Rajawali Pers, 1983.
- Suhud, R. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia.* Bandung: Mizan, 1998.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Termorshuizen, Marjenne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 2002.
- Zoelfa, Hamdan. *Mengawal Konstitusionalisme.* Jakarta: Konstitusi Pers, 2016.

2. Artikel/ Jurnal/ Thesis

- Amalia, and Ike Laila. “Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri.” Thesis UIN SMH Ba (2021).
- Kartiko, and Galuh. “Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia.” *KONSTITUSI Jurnal II* (2009): 37–51.
- Muhtamar, Syafruddin dan Ashri, and Muhammad. “Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern.” *Jurnal Filsafat* 30 No.1 (2020).
- Patta, and Abdul Kadir. “Masalah Dan Prospek Demokrasi.” *Jurnal Academica Fisip UNTAD* 1 (2009): 36.
- Ridlwani, Zulkarnain. “Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, N (2015): 307.
- Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 64.
- Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi.” *Jurnal Bawaslu* 3 (2017): 12.
- Subhi, Ahmad Farhan. “PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PESERTA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG PILPRES.” *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2 (2015). <https://media.neliti.com/media/publications/40844-ID-pengusulan-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-sebagai-peserta-pemilu-men.pdf>.
- Syahnaz, and Aniken Yustisia. “Orelasi Antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna.” *Jurnal Spektrum Hukum* 18 No.1 (2021).
- Yani, Ahmad. “SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945.” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 15 No. (2018): 55–68.

Zulfan. "Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke, Dan J.J. Rousseau Tentang Perjanjian Sosial." *Jurnal Serambi Akademica* 6 No. 2 (2018).

3. Peraturan Perundang-Undangan

———. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN," 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022," 2022.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA," n.d.

Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)*. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," n.d.

4. Website

———. "MAHKAMAH KONSTITUSI." Last modified 2015. Accessed March 26, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.

Aslam, Nibraska, and Adji Prabowo. "Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022." *FKPH Brawijaya*. Last modified 2022. Accessed March 11, 2023. <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/21/inkonstitusionalitas-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xx-2022-strong/>.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. Accessed March 11, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

- Basri, Seta. "Pemilihan Umum Dan Sistem-Sistem Pemilu." Last modified 2012. Accessed April 10, 2023. <http://www.setabasri.com/2009/02/pemilihan-umum.html>.
- Corps, Zhamrawut. "Kamus Hukum Online Indonesia." Last modified 2016. Accessed March 13, 2023. <https://kamushukum.web.id/?s=analisis+yuridis>.
- Denisatria, Mohammad Fandi. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Hukum Online*. Last modified 2018. Accessed March 15, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-1t5c062fbc83162>.
- Konstitusi, Advokat. "*Masa Depan Presidensialisme Indonesia Pasca Putusan MK 68/PUU-XX/2022*." 12/11/2022, 2022. <https://advokatkonstitusi.com/masa-depan-presidensialisme-indonesia-pasca-putusan-mk-68-puu-xx-2022/>.
- Konstitusi, Mahkamah. "*Mahkamah Konstitusi*." Last modified 2015. Accessed March 18, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.
- Konstitusi, Mahkamah. "*SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI*." Last modified 2015. Accessed March 18, 2023. [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-,Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi \(MK\) diawali dengan diadopsinya ide,Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan-,Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide,Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi).
- Mahjudi. "*PUTUSAN HAKIM ADALAH MAHKOTA HAKIM*." Iwan Kartiwan. Last modified 2013. Accessed March 26, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi228#:~:text=Putusan adalah suatu pernyataan hakim,pasal 60 UU-PA>).

Munawaroh, Nafiatul. “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Penjelasannya.” Hukum Online. Last modified 2022. Accessed March 16, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjasannya-lt62d8f9bedcda1#_ftn1.

Yuliandri. “Bisakah Pertimbangan Hakim MK Yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?” Hukum Online. Last modified 2019. Accessed March 11, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfcb911a3607>.